

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN JENEPONTO**

SKRIPSI

Oleh
MARZUKI SYAM
105730492514



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN JENEPONTO**

**MARZUKI SYAM
105730492514**



**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk orang tua tercinta Bapak
Syamsuddin dan Ibu Maryam
yang selalu memberikan doa dan motivasi sepenuhnya



MOTTO HIDUP

Setiap kebaikan yang datang kepadamu adalah ridho dari Allah SWT,
dan ridho Allah SWT tergantung ridho Orang Tua. Oleh karena itu
berbaktilah kepada Orang Tua agar kebaikan selalu datang
menghampiri.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto"

Nama Mahasiswa : MARZUKI SYAM

No. Stambuk/NIM : 105730492514

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019.


Makassar, 27 Februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Idham Khalid, SE.,M.M
NIP : 0931126103



Faidhul Adziem, SE.,M.Si
NIDN: 00921018002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi




24/2/2019

Ismail Badollahi, S.E.M.Si,Ak.,CA.
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **MARZUKI SYAM**, NIM : **105730492514**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2019 M. Tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H/27 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1440 H
27 Februari 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
2. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak. CA (.....)
3. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)
4. Faidhul Adziem, SE.,M.Si (.....)

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARZUKI SYAM
Stambuk : 105730492514
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 27 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan,

MARZUKI SYAM

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis



Ismail Basulahi, S.E., M.M
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., CA
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua Orang tua penulis bapak Syamsuddin dan ibu Maryam yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih, dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong. SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si. Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Idham Khalid, SE.,MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Faidhul Adziem, SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu banyak hal selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu Dosen dan Para Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah menuangkan banyak ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto yang telah banyak membantu penulis selama tahap pengumpulan data penelitian.
8. Teman-teman Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Program Study Akuntansi 2014 dan Terkhusus untuk Kelas Ak.7 2014 Unismuh Makassar, yang telah banyak memberikan ilmu, Semangat dan pengalaman hidup.
9. Teman-teman BKPRMI Desa Kapita, KARANG TARUNA MALLABBAKKIA Desa Kapita, HPMT Kom. Unismuh, HIMANSI Unismuh, IMAI SIMPUL SUL-SEL terima kasih untuk semua ilmu dan inspirasinya selama ini.

10. Kakanda Asming Syarif, S.Pd., M.Si terima kasih atas inspirasi, masukan dan diskusinya selama ini.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat/Sodara yang tidak sempat saya tulis satu persatu namun selalu memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

BillahifisabililHaq fastabiqul khairat, WassalamualaikumWr.Wb

Makassar, 27 Februari 2019

Penulis

ABSTRAK

MARZUKI SYAM, Tahun 2019 Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Idham Khalid dan Pembimbing II Bapak Faidhul Adziem.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD (b) Seberapa besarkah kontribusi BUMD terhadap (c) Bagaimanakah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD di Kabupaten Jeneponto periode 2014-2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan Realisasi Penjabaran APBD. Kabupaten Jeneponto tahun 2014 sampai 2018 yang didapatkan dari laporan tahunan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, sebesar 18,96% pada tahun 2014; 14,62% pada tahun 2015; 13,10% pada tahun 2016 dan mulai naik pada tahun 2017 menjadi 13,50%; dan pada tahun 2018 kembali naik sebesar 3,89%; menjadi 17,39%; (2) kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, sebesar 9,14% tahun 2014; 7,99% pada tahun 2015; 7,01% pada tahun 2016; 5,86% pada tahun 2017 dan naik menjadi 8,47% pada tahun 2018, (3) tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dan naik pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah cenderung turun dari tahun 2014 sampai tahun 2017, dan naik pada tahun 2018.

Kata Kunci: *Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD*

ABSTRACT

MARZUKI SYAM, 2019 Analysis of Regional Tax Revenues and BUMD Contributions to Original Regional Income of Jeneponto Regency, Thesis of Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I, Mr. Idham Khalid and Advisor II, Mr. FaidhulAdziem.

This study aims to find out (a) How much influence the Regional Tax revenue has on PAD (b) How big is the contribution of BUMD to (c) What is the growth rate of local tax revenues and the contribution of BUMD in Jeneponto Regency for the period 2014-2018. The type of research used is case study research with a quantitative descriptive approach. The processed data is a summary of the Realization of the APBD Description. Jeneponto Regency from 2014 to 2018 obtained from the annual report. The results of data analysis show that (1) Regional Tax Contributions to the Original Regional Income of Jeneponto Regency amounted to 18.96% in 2014; 14.62% in 2015; 13.10% in 2016 and began to rise in 2017 to 13.50%; and in 2018 it rose again by 3.89%; to be 17.39%; (2) the contribution of BUMD to the Jeneponto Regency Original Revenue, amounting to 9.14% in 2014; 7.99% in 2015; 7.01% in 2016; 5.86% in 2017 and up to 8.47% in 2018, (3) the growth rate of the contribution of Regional Taxes to Regional Original Revenues tends to decrease from 2014 to 2016, and increases in 2017 to 2018. Levels the growth of BUMD profit contribution to Regional Original Income tends to decrease from 2014 to 2017, and increase in 2018.

Keywords: *Regional Tax Revenues and Contributions of BUMD*

DAFTAR ISI

SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	II
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	III
HALAMAN PERSETUJUAN	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
SURAT PERYATAAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	X
ABSTRACT	XI
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XIV
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	6
A. Pajak	6
B. Penerimaan Pajak	10
C. Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah	10
D. Pajak Daerah	14
E. BUMD	20
F. Kontribusi	26
G. Tinjauan Empiris.....	26
H. Kerangka Konsep	29
I. Hipotesis	29

BAB III.METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Defenisi Operasional dan Pengukuran	30
D. Populasi dan Sampel.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Deskripsi Data	42
C. Analisis Data	46
D. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR LAMPIRAN.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1	Realisasi Pajak Daerah.....	43
Tabel 4.2	Realisasi Laba BUMD.....	43
Tabel 4.3	Realisasi Retribusi Daerah.....	44
Tabel 4.4	Realisas Lain-Lain PAD yang Sah.....	45
Tabel 4.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	45
Tabel 4.6	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD.....	46
Tabel 4.7	Kontribusi Laba BUMD terhadap PAD.....	47
Tabel 4.8	Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah.....	49
Tabel 4.9	Tingkat Pertumbuhan Laba BUMD.....	51

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Alur Perputaran Uang Pajak.....	18
Gambar 2.2	Skema Kerangka Konsep.....	29
Gambar 4.1	Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan BUMD	48



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Penelitian	59
2.	Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2014.....	59
3.	Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2015.....	59
4.	Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2016.....	59
5.	Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2017.....	59
6.	Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto 2018.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintahan daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan laba BUMD. Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan perda diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai) karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian.

Undang-Undang Otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yaitu dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Pasal 1h. Otonomi diselenggarakan dalam rangka memperbaiki keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri guna menghadapi persaingan global, yaitu dengan memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri. Maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam yang di milikinya sesuai dengan prosedur.

Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari berbagai macam kontribusi di dalam daerah tersebut. Salah satunya adalah kontribusi yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II. Pemerintahan Daerah Tingkat II memiliki bermacam-macam kontribusi dengan keunggulan yang berbeda-beda sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi fasilitator bagi para pelaku ekonomi seperti masyarakat, perusahaan, dan lembaga keuangan dalam menentukan kebijakan dan membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk siap menghadapi otonomi daerah tersebut. Pemerintah Daerah akan lebih leluasa dalam mengelola pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah otonomi daerah diberlakukan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang Nomor 28 Tahun

2009). Pajak daerah sebagai komponen utama PAD, dibagi menjadi dua yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota terbagi menjadi 11 pajak, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Adapun BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Melihat dari fungsinya, BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba mengkaji lebih jauh dan menganalisis seberapa besar kontribusi sumber daya daerah tersebut yang berasal dari pajak daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maka penulis mencoba mengangkat judul “Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sajikan, penulis mengambil beberapa rumusan masalah, diantaranya.

1. Seberapa besar pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan kontribusi Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto periode 2014 - 2018 ?
2. Bagaimanakah tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD di Kabupaten Jeneponto periode 2014-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang ada, penulis akan mengetahui beberapa kesimpulan.

1. Besarnya penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto periode 2014 - 2018..
2. Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD di Kabupaten Jenepontoperiode 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah


Hasil penelitian ini sebagai wacana dan masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak dan Laba BUMD.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil Penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan di perpustakaan, guna mendukung penelitian selanjutnya atau skripsi selanjutnya yang menyangkut Pajak daerah dan laba BUMD.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, dan meningkatkan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai Pajak Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan Daerah.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran Negara baik untuk membiayai pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Waluyo, 2011:2).

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014: 3) yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Lain – lain.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, menurut Mardiasmo (2011) teori-teori tersebut sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4. Jenis Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Suandy (2011:35) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat.

a. Berdasarkan golongan

- 1) pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat

dialihkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan.

- 2) pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Berdasarkan wewenang

- 1) pajak pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.
- 2) pajak daerah, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran.

c. Berdasarkan Sifat

- 1) pajak subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan.
- 2) pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

B. Penerimaan Pajak

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, penerimaan perpajakan ialah: Semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

C. Sumber-sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang di konsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan. Sumber-sumber pendanaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan, pinjaman daerah merupakan sumber penerimaan tambahan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan unsur terpenting dalam Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah dan laba dari perusahaan pemerintah daerah (BUMD).

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku merupakan Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan daerah. Ketiga komponen Dana ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

DBH adalah dan yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. DAU bertujuan

untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Secara implisit, prinsip tersebut fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAK dimaksudkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Undang-Undang ini mengatur tentang hibah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat di tanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan dana darurat kepada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu

daerah yang mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, pemerintah dapat memberikan dana darurat kepada daerah tersebut setelah di konsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.

4. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah.

Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

D. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah (melalui Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri 16 dari :

a) **Pajak Kendaraan Bermotor**

Merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau

keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak Air Permukaan
Merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e) Pajak Rokok
Merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
- f) Pajak Hotel
Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- g) Pajak Restoran
Merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- h) Pajak Reklame
Merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.
- i) Pajak Penerangan Jalan
Merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- j) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- k) Pajak Parkir
Merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor.

l) Pajak Air tanah

Merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

n) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

A. Pajak Provinsi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

B. Pajak Kabupaten / Kota

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Reklame.
4. Pajak Penerangan Jalan.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Parkir.
7. Pajak Air Tanah.


8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Sementara itu dapat dilihat pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau pusat.
- e. Potensinya memadai.
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berikut gambar alur perputaran uang pajak :



Gambar 2.1
Alur Perputaran Uang Pajak

Pertama-tama kita memang berurusan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), untuk masalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Lalu wajib pajak akan diberitahu bagaimana tata cara perpajakan dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) bukti bahwa wajib pajak membayar pajak. Indonesia menganut Self Assessment System (menghitung pajak sendiri, membayarkan pajak sendiri, dan melaporkan pajak sendiri) dibayarkan ke bank atau kantor pos dan bukan ke kantor pajak. Barulah bukti pembayaran pajak saja yang disetorkan atau dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP). Yang kedua, seluruh uang pajak yang telah dibayar wajib pajak masuk ke rekening atau kas negara dan dijadikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Uang pajak yang telah terkumpul tersebut dialokasikan ke masing-masing daerah atau kementerian mengenai keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan apa saja yang diperlukan. Kepentingan tersebut misalnya digunakan untuk membiayai fasilitas-fasilitas umum, seperti jalan umum, pembangunan jembatan, telpon umum, penerangan jalan dan sebagainya.

Ditinjau di Indonesia, kasus-kasus penyelewengan anggaran atau korupsi sering terjadi, mungkin membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Penyalahgunaan hasil penerimaan itu bukan salah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), karena DJP hanya bertugas untuk menghimpun dan memunguti dan mengadminstrasikan pajak, tapi DJP tidak berhak dan berwenang untuk mengelola penggunaan uang pajak tersebut. Mungkin kelemahan yang saya tangkap dari alur perputaran uang pajak ini, kurang adanya informasi yang jelas dari pihak pemerintah dan negara. Pemerintah kurang transparan dalam penggunaan uang pajak tersebut, jadi dengan demikian rasa semangat dari masyarakat untuk membayar pajak sangat lemah. Karena masyarakat perlu dan butuh tahu dan mengerti bagaimana untuk apa uang pajak yang telah mereka bayar. Jadi demikian teman-teman, kemana larinya uang pajak itu bukan tanggungjawab dari kantor pajak, tapi masuk ke rekening atau kas negara.

Sekilas Mengenai Mekanisme Penerimaan Dana dan Pendistribusian Dana Pajak.

- Pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya akan masuk ke APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)
- Setelah itu dana uang pajak dialokasikan ke masing-masing provinsi/kabupaten/daerah
- Masing-masing daerah/provinsi/kabupaten punya alokasi tersendiri untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan pemerintah.

Sudah sangat jelaslah kemana uang pajak yang kita bayarkan. Apalagi yang perlu disukarkan atau dienggankan membayar pajak. Berusahalah Kita menaruh pikiran yang positif untuk membayar pajak karena demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat bersama. Jadi, Bagaimana sebuah negara tanpa pajak ? It's impossible, karena sebagian besar pendapatan terbesar dari sebuah negara berasal dari pajak. (Merlin Pebriyana:2013).

E. BUMD

1. Sejarah BUMD

Dalam perubahan regulasi, nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD keluarnya baru beberapa dekade terakhir, khususnya setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebelum adanya BUMD, lebih sering menggunakan nomenklatur Perusahaan Daerah, hal ini sebagaimana terdapat pada UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah. Dan sejarah BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan BUMN. Pada awalnya, BUMN adalah perusahaan-

perusahaan negara baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik antara lain yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia/Indonesische Bedrijvenwet, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 dan perusahaan-perusahaan milik negara yang didirikan berdasarkan undang-Undang Kompatibilitas Indonesia (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448). Dalam rangka mensinkronkan segala kegiatan ekonomi pada saat itu, Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Selanjutnya, dalam rangka menertibkan usaha negara berbentuk Perusahaan Negara terutama karena ada banyak usaha negara dalam bentuk Perusahaan Negara yang inefisien, maka Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Dalam Perpu ini, ditetapkan bahwa usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam Perusahaan Jawatan (Perjan) yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419).

Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan UU 19 Perpu. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Persero yang merupakan penyertaan negara pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek Van Koophandel, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). Seiring dengan perkembangan zaman serta dalam rangka menjamin kepastian dan penegakan hukum mengingat terjadinya dualisme pengaturan pada Perseroan Terbatas yang selama ini diatur dalam KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) dan Ordonansi Maskapai Andil

Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717). Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717). Sekarang kita lihat sejarah BUMD dari sisi perubahan politik dalam negeri, sebenarnya rujukan utama tentang sejarah BUMD adalah Penjelasan Umum Undang-undang No.5 Tahun 1962 (UU 5/1962) tentang Perusahaan Daerah. Kehadiran BUMD di Indonesia mempunyai latar belakang yang sama dengan BUMN, yakni terkait dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno mengumumkan penyatuan Irian Barat dengan Indonesia, karena Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) gagal mengeluarkan resolusi yang menghimbau agar Belanda mau berunding dengan Indonesia untuk masalah Irian Barat. Penyatuan Irian Barat tersebut menjadi titik awal nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sejak itu, Pemerintah Pusat mendirikan berbagai perusahaan milik Negara (BUMN). Pemerintah Pusat juga mendorong Pemerintah Swatantra Tk I dan Tk II pada waktu itu (sekarang setingkat Provinsi dan Kabupaten) untuk mendirikan perusahaan milik Daerah guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah produksi

(berbagai barang dan jasa) yang waktu itu sangat dibutuhkan masyarakat. Perkembangan di tingkat Pusat direspons dengan antusias oleh Pemerintah Daerah Swatantra.

Perusahaan-perusahaan Daerah yang didirikan oleh Daerah waktu itu pada umumnya merupakan perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata, melainkan ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosial dari perusahaan itu terhadap Daerah; misalnya dalam bentuk percepatan produksi dan penyaluran barang dan jasa dan pembukaan lapangan kerja. Memasuki tahun 1960-an, Pemerintah Pusat melihat indikasi bahwa kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilakukan di Daerah kurang tertata dan kurang jelas kaitan dan kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Karena itu, dilakukan penataan kembali, baik statusnya maupun organisasinya. Sejalan dengan itu, diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No.I/MPRS/1960. Dalam Ketetapan tersebut antara lain disebutkan bahwa dalam rangka pemberian otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing, dipandang perlu untuk menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Prinsip desentralisasi dalam pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) waktu itu, menghendaki agar Daerah Sewajarnya dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber keuangan yang memberikan cukup kemampuan dan kekuatan kepada Daerah sewajarnya. Hasil Perusahaan Daerah adalah salah satu pendapatan pokok di Daerah. Berhubung dengan itu, maka

selain perusahaan yang mengutamakan kemanfaatan umum, dapat pula didirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan Daerah, sekaligus untuk mempertinggi produksi.

Titik berat kegiatan Perusahaan Daerah ditujukan ke arah pembangunan Daerah, dan pembangunan ekonomi nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dengan mengutamakan industrialisasi. Oleh karena itu, sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah diwajibkan disediakan bagi dana pembangunan Daerah yang bersangkutan. Di samping itu, untuk kepentingan pembangunan Daerah, segala dana dan sumberdaya (funds and forces) masyarakat juga dimobilisasi dan, oleh karena itu, koperasi dan swasta harus diikutsertakan secara aktif dalam pendirian Perusahaan Daerah. Namun, pengikutsertaan swasta tersebut tetap dengan pokok pikiran bahwa Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Artinya, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Dengan latar belakang pemikiran seperti itu, saham Perusahaan Daerah dibedakan menjadi saham prioritas dan saham biasa, dimana saham prioritas hanya bisa dikuasai oleh Daerah, baik Daerah Tingkat I ataupun Daerah Tingkat II. Namun, apabila modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri atas kekayaan satu Daerah, maka modalnya tidak perlu dirupakan saham-saham. (Riris Prasetyo:2011).

2. Pengertian BUMD

Disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan

Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

3. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

4. Fungsi Badan Usaha Milik Daerah

Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalakan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

F. Kontribusi

Kontribusi adalah iuran/sumbangan/sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000. (Arif Nugrogo Rachman : 2007).

G. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat


memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang diangkat sebagai referensi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Freddy De Rooy (2015)	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Tinggi atau Rendahnya Penerimaan dari setiap Jenis Pajak Daerah yang adada dipengaruhi oleh banyak sedikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap jenis pajak tersebut.	Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 451-461
2.	Rudi Prasetyo (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Variabel pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017
3.	Vadia Vamiagustin (2014)	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 14 No. 2 September 2014

4.	Elvi Syahria Maznawaty (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara	Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Maluku Utara pada tahun 2013-2014 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD.	Jurnal EMBA Vol.3 No.3 Sept. 2015, Hal.906-915
5.	Irfan Khairul Umam (2014)	Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu	Dari kenaikan pendapatan tersebut sangatlah berarti bagi terselenggaranya program pembangunan pemerintah daerah kabupaten Indramayu dengan visi Indramayu Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 16 No. 04 Tahun 2014

H. KERANGKA KONSEP



Gambar 2.2
Skema Kerangka Konsep

I. HIPOTESIS

Berdasarkan permasalahan dan kerangka konsep diatas maka Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Laba BUMD di duga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan.

C. Definisi Operasi dan Pengukuran

Data sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono 2014:58).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah penerimaan

pajak daerah (X1) dan kontribusi BUMD (X2), sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto (Y).

D. Populasi dan Sampel

Setiap penelitian ilmiah selalu dihadapkan pada masalah populasi, Karena masalah populasi penelitian merupakan sumber data atau subyek yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yang di lakukan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempengaruhi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi obyek perhatian atau kumpulan seluruh obyek yang menjadi perhatian. Sedangkan Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental sampling.

Populasi dari penelitian ini adalah semua laporan pajak dan penapatan daerah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah termasuk penelitian populasi, yaitu ingin melihat dan meneliti semua populasi. Sedangkan populasi sasaran dalam penelitian ini adalah Pajak dan Perusahaan Daerah. Sampel yang dibutuhkan adalah laporan pajak daerah dan kontribusi BUMD terhadap PAD Kabupaten Jeneponto.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada kepala sub Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

2. Dokumen Laporan Pendapatan Daerah

Pengumpulan data dengan meminta data laporan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan laba BUMD dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penelitian.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing variabel yang dianalisis.

Data yang diperoleh dari laporan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD terkait dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing selama 5 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yang dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan tahapan:

1. Mengambil data yang terkait dengan penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD.
2. Menghitung masing-masing realisasi penerimaan pajak daerah dan kontribusi BUMD terhadap total realisasi PAD pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama dan kedua, penerimaan Pajak Daerah dan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan rumus kontribusi (Arif Nugroho Rachman:2007):

$$C_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

C_n = Kontribusi Pajak Daerah tahun n

RX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n

RY_n = Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

Dan untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas yang dimasukkan kedalam tabel tersebut, penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi, yang dihasilkan dari sektor Pajak Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jeneponto untuk setiap tahunnya, kemudian di masukkan kedalam grafik, dari sinilah dapat diketahui bagaimana kontribusi dari pajak daerah dan laba BUMD dari tahun ke tahun selama periode tersebut apakah terjadi kenaikan atau penurunan secara kuantitas, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan.

Untuk menjawab permasalahan ketiga mengenai tingkat pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD, penulis menggunakan rumus tingkat pertumbuhan/ perkembangan.

$$Q_{0,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_0} \times 100\%$$

Keterangan :

$Q_{0,n}$ = Angka indeks kuantitas tahun n dengan tahun dasar 0

Σ = Jumlah

Q_n = Jumlah Kontribusi pada tahun tertentu yang akan dihitung

Q_0 = Kontribusi pada tahun dasar

Dari hasil perhitungan dengan rumus diatas, angka-angkanya dimasukkan dalam tabel, dari tabel itulah akan dapat diketahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi dari sektor pajak Daerah dan Laba BUMD Terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto. Dimana dari hasil perhitungan dengan rumus diatas tersebut, untuk tiap tahunnya di kurangi sebesar 100% sebagai angka indeks/dasar. Setelah itu penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari kedua sektor tersebut untuk setiap tahunnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan tehnik analisis data diatas, dan dari hasil perhitungan yang dimasukkan dalam tabel dan grafik yang sudah dibuat, penulis dapat mengetahui besarnya kontribusi, pertumbuhan penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto selama 2014 sampai dengan 2018, dan menarik kesimpulannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto merupakan daerah yang berbukit dengan luas wilayah 749,79 km². Berdasarkan hasil sensus penduduk 2013 jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto mencapai 348.138 jiwa. Dari jumlah tersebut terdiri dari 169.025 laki-laki dan 179.113 perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto 462 jiwa/km². Pemerintahan Kabupaten Jeneponto terbagi atas wilayah administrasi yang terdiri dari 11 kecamatan, 31 kelurahan dan 82 Desa.

Secara geografis daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 desa/kelurahan) lembah, 27% (30 desa/kelurahan) lereng/bukit dan 40,17% (45 desa) adalah dataran.

Kabupaten Jeneponto terletak pada lengan selatan bagian selatan pulau Sulawesi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Letak geografis kabupaten Jeneponto berada antara 5°.23'12"-5°.42'1,2" Lintang Selatan dan 119°.29'12"-119°.56'44,9" Bujur Timur dengan Batas Wilayah:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa
2. Sebelah Selatan : Berbatasan Laut Flores
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Takalar
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

2. Sejarah Kabupaten Jeneponto

Penetapan Hari Jadi Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini. Kajian dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Jeneponto.

Kelahiran adalah suatu proses yang panjang, yang merupakan momentum awal dan tercatatnya sebuah sejarah daerah, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kelahiran tersebut memiliki makna yang sangat dalam bagi peradaban manusia. Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan, tumbuh dengan budaya dan peradaban tersendiri seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Menyadari perlunya kepastian akan Hari Jadi Jeneponto, maka dilakukan beberapa upaya dengan melibatkan berbagai elemen di daerah ini melalui seminar –seminar yang dilaksanakan secara terpadu.

Dari pemikiran yang berkembang dalam pelaksanaan seminar tersebut, diharapkan bahwa kriteria yang paling tepat untuk menetapkan Hari Jadi Jeneponto adalah berdasarkan pertimbangan historia, sosio-kultural, dan struktur pemerintahan, baik pada masa pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pertimbangan eksistensi dan norma-norma serta simbol-simbol adat istiadat yang dipegang teguh dan dilestarikan oleh masyarakat dalam meneruskan pembangunan.

Selanjutnya, penelusuran tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu tanggal, bulan, dan tahun menurut teks dan tanggal kejadiannya,

serta pendekatan dengan mengambil tanggal-tanggal, bulan-bulan maupun tahun-tahun yang mempunyai makna-makna penting yang bertalian dengan lahirnya suatu daerah, yang dianggap merupakan puncak kulminasi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Adapun alternatif yang digunakan terhadap kedua pendekatan tersebut di atas yaitu:

Pertama:

- a. November 1863, adalah tahun berpisahnya antara Bangkala dan Binamu dengan Laikang. Ini membuktikan jiwa patriotisme Turatea melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap pemerintah Kolonial Belanda.
- b. Tanggal 29 Mei 1929 adalah pengangkatan Raja Binamu. Tahun itu mulai diangkat "Todo" sebagai lembaga adat yang representatif mewakili masyarakat.
- c. Tanggal 1 Mei 1959, adalah berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 menetapkan terbentuknya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dan terpisahnya Takalar dari Jeneponto.

Kedua:

- a. Tanggal 1 Mei 1863, adalah bulan dimana Jeneponto menjalani masa-masa yang sangat penting yaitu dilantiknya Karaeng Binamu, yang diangkat secara demokratis oleh "Toddo Appaka" sebagai lembaga representatif masyarakat Turatea.
- b. Mundurnya Karaeng Binamu dari tahta sebagai wujud perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda.
- c. Lahirnya Undang Undang No. 29 Tahun 1959.

d. Diangkatnya kembali raja Binamu setelah berhasil melawan penjajah Belanda. Kemudian tahun 1863, adalah tahun yang bersejarah yaitu lahirnya Afdeling Negeri-negeri Turatea setelah diturunkan oleh pemerintah Belanda dan keluarnya Laikang sebagai konfederasi Binamu.

e. Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dengan demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai kesimpulan di atas, maka Hari jadi Jeneponto ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1863, dan dikukuhkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 25 April 2003.

3. Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto

a. Visi

“Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik dan Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Masyarakat Jeneponto Yang sejahtera”

Penjabaran :

1. Pemerintahan yang baik memberi adalah adanya suatu niat dan tekad bulat yang berlandaskan pada hati nurani untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan melalui 10 unsur *good governance*.
2. Penguatan daya saing daerah daerah memberikan makna terwujudnya pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, profesional dan berwawasan lingkungan dengan mengembangkan segenap potensi daerah secara kreatif.
3. Masyarakat yang sejahtera adalah suatu kondisi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan membaiknya indikator pembangunan sumber daya manusia.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jeneponto 2013-2018 tersebut, maka disusun misi pembangunan Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan yang bertumpu pada potensi local.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan yang lebih merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

4. Potensi Kabupaten Jeneponto

1. Potensi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
2. Produksi padi sawah pada tahun 2013 mencapai 134.048 ton di panen dari luas lahan 22.842 Ha pada produktivitas 5,87 ton perhektar.
3. Produksi jagung pada tahun 2013 mencapai 277.616 Ton dipanen dari luas lahan 53.439 Ha pada produktivitas 5,20 ton perhektar.
4. Produksi wortel pada tahun 2013 mencapai 551,10 Ton dipanen dari luas lahan 75 Ha.
5. Perkebunan diantaranya, produksi kelapa pada tahun 2012 mencapai 1,396.952 Ton dipanen dari luas lahan 5.538 hektar.
6. Produksi Kopi Robusta pada tahun 2012 mencapai 30,37 Ton dipanen dari luas lahan 2.437,75 Ha,
7. Pada tahun 2013 populasi ternak besar sapi sebanyak 20.743 ekor, kuda 61.816, kerbau 3.287 ekor. Populasi ternak kecil Kambing 137.441 ekor, domba 507 ekor. Populasi unggas ayam ras 737.750 ekor, ayam buras 1.505.457 ekor, itik 478.403 ekor.
8. Potensi Perikanan dan Kelautan.

9. Produksi ikan laut pada tahun 2013 mencapai 17.931,07 ton, perikanan darat 2.368,11 ton, perikanan darat udang 543,39 ton.
10. Produksi rumput laut pada tahun 2013 mencapai 14.872,35 ton dan melibatkan 7.388 rumah tangga.
11. Potensi Industri dan Perdagangan; Industri dan perdagangan merupakan sector yang memberi kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Kabupaten Jeneponto.

Sektor perdagangan seperti hotel dan rumah makan serta produk local dan kuliner dapat memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Olehnya itu kebijakan pemerintah daerah dibidang industry dan perdagangan ini di arahkan pada peningkatan investasi yang berpangkal pada pada potensi yang berorientasi ekspor khususnya dibidang energy, pertanian dan peternakan. Selain itu industri yang saat ini dikembangkan adalah industri Garam Beryodium, yang masih membutuhkan pengembangan investasi dan industri yang dapat berdaya saing global. Potensi industri garam didaerah ini sangat besar, dimana pada tahun 2013 produksi garam sebesar 15.202,50Ton dengan luas areal 622,66 Hektar. Potensi yang besar pula di daerah ini adalah sektor energy, saat sekarang ini Kabupaten Jeneponto sebagai pemasok Listrik untuk PLN Sulawesi Selatan Melalui PLTU milik swasta BOSOWA GRUP.

12. Potensi Tenaga Kerja; Untuk mendukung perkembangan sector industry di daerah ini, maka diperlukan ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Olehnya itu pemerintah daerah melalui BLKI Kab, Jeneponto telah Melakukan Program Peningkatan

Kualitas Tenaga Kerja dan Produktivitas dengan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi pada tahun 2014.

13. Potensi Pendidikan; Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada saat ini, terus bergerak cepat melakukan akselerasi pembangunan pendidikan, dengan melalui pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh pelosok daerah ini, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi, termasuk pembangunan pesantren dan sekolah agama, yang diiringi dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di berbagai tingkatan tersebut.

14. Potensi Pariwisata; Potensi wisata di daerah juga semakin pesat berkembang seperti obyek wisata alam air terjun Di KarangNgasa, wisata sejarah dan wisata jenis kuliner di daerah ini.

B. Deskripsi Data

Pajak Daerah yang di pungut oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto antara lain; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar hukum yang melandasi pemungutan pajak-pajak tersebut adalah peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2012.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola oleh Kabupaten Jeneponto adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dasar hukum yang melandasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan tabel, akan diketahui bahwa jumlah realisasi penerimaan, khususnya dari Pajak Daerah dan laba BUMD Terhadap PAD tidak selalu mengalami kenaikan melainkan juga mengalami penurunan.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Laba BUMD, serta Pendapatan Asli Daerah selama periode 2014– 2018.

Tabel 4.1
Realisasi pajak daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

No	Jenis Pajak	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Hotel	25.870.053	19.990.1986	28.326.855	26.429.1626	19.293.235
2	Pajak Restoran	23.260.000	5.165.000	63.410.000	2.310.000	123.884.014
3	Pajak Reklame	177.463.670	180.487.325	147.504.090	107.920.352	89.150.951
4	Paja Penerangan Jalan	4.856.683.804	5.173.540.888	5.691.608.914	3.033.341.484	6.550.166.473
5	Pajak Mineral bukan Batuan dan Logam	523.895.970	682.926.390	678.810.794	514.743.950	103.720.185
6	Pajak Bumi dan Bangunan	3.032.621.271	2.837.020.807	413.187.919	3.372.566.738	1.873.091.865
7	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	88.384.285	-	3.150.457.778	1.114.152.118	677.719.255
	Jumlah Pajak Daerah	8.728.179.053	8.959.130.509	10.173.306.350	13.231.463.804	9.437.025.978

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Tabel 4.2
Realisasi laba BUMD dari tahun 2014 sampai dengan 2018

No	Jenis BUMD	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Laba Atas Peyertaan Modal	4.208.140.399	4.898.791.890	5.442.783.121	5.746.046.557	4.596.069.472
	Jumlah laba BUMD	4.208.140.399	4.898.791.890	5.442.783.121	5.746.046.557	4.596.069.472

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Tabel 4.3
Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018

No	Jenis Retribusi	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	25.480.428.812	-	-	46.521.328.264	34.623.883.973
2	Retribusi Jasa Usaha	445.191.200	-	-	622.374.500	500.032.000
3	Retribusi Perizinan Tertentu	726.189.200	-	-	2.763.059.523	405.079.263
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	35.044.720.861	33.629.016.549	-	-
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	28.460.000	27.305.000	-	-
6	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi jalan Umum	-	78.521.000	61.599.000	-	-
7	Retribusi Pelayanan Pasar	-	567.870.000	544.555.000	-	-
8	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	31.659.000	30.012.000	-	-
9	Retribusi pemakaian kekayaan Daerah	-	90.850.000	82.000.000	-	-
10	Retribusi Tempat Pelelangan	-	121.610.000	-	-	-
11	Retribusi Terminal	-	121.554.000	152.345.000	-	-
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	41.791.000	-	-	-
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	2.000.000	500.000	-	-
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	38.000.000	66.871.000	-	-
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	2.828.249.826	382.443.073	-	-
16	Retribusi Izin Trayek	-	6.160.000	7.925.000	-	-
17	Retribusi Izin Perikanan	-	392.840.000	-	-	-
18	Retribusi Izin Penyelenggaraan Infokom	-	151.179.600	-	-	-
19	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	98.685.000	-	-
	Jumlah Retribusi Daerah	26.651.809.212	39.545.465.287	35.589.651.622	49.906.762.287	35.533.903.836

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Tabel 4.4
Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah dari tahun 2014 sampai dengan 2018

No	Lain-Lain PAD Yang Sah	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Hasil Penjualan Asset Daerah Yang Tidak Di Pisahkan	173.810.400	65.026.000	182.965.000	7.600.000	-
2	Penerimaan Jasa Giro	2.645.065.571	3.581.776.263	3.561.595.847	3.496.248.251	1.554.561.714
3	Pendapatan Bunga Deposito	1.251.071.055	1.953.904.229	1.202.054.846	1.713.288.314	831.486.257
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.584.059.427	1.843.388.764	1.755.092.705	3.485.434.249	2.417.972.368
5	Pendapatan Dari Pengembalian	760.007.772	128.631.756	19.688.227.723	758.938.691	71.700.942
6	Kontribusi Dana Sosial	30.018.000	-	43.000.000	28.370.500	-
7	Lain-lain PAD yang SAH Lainnya	-	291.759.187	-	1.536.552.689	571.634.674
8	Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	17.743.983.278	-
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	592.337.980
	Jumlah Lain-lain PAD Yang SAH	6.444.032.225	7.864.486.199	26.432.936.121	29.072.707.672	4.671.754.176

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Tabel 4.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2014 sampai dengan 2018

No	Jenis Pendapatan	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1	Pajak Daerah	8.728.179.053	8.959.130.504	10.173.306.350	13.231.463.804	9.437.025.978
2	Retribusi Daerah	26.651.809.212	39.545.465.287	35.589.651.622	49.906.762.287	35.533.903.836
3	Bagian Laba BUMD	4.208.140.399	4.898.791.890	5.442.783.121	5.746.046.557	4.596.069.472
4	Lain-lain PAD yang Sah	6.444.032.225	7.864.486.199	26.432.936.121	29.072.707.672	4.671.754.176
	Jumlah PAD	8.728.179.053	61.267.873.859,26	77.638.677.214	97.956.980.320	54.238.753.462

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

C. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan melakukan perhitungan Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jeneponto.

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah dari tahun ke tahun, mulai tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2018, penulis menggunakan rumus sebagai berikut.

$$C_n = \frac{RX_n}{RY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

C_n = Kontribusi Pajak Daerah tahun n

RX_n = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun n

RY_n = Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah tahun n

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

dari perhitungan dengan menggunakan teknik analisis data yang telah dilakukan, hasilnya dapat dilihat pada tabel kontribusi penerimaan Pajak Daerah di bawah ini.

Tabel 4.6

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2014	8.728.179.053	46.032.160.889	18,96
2015	8.959.130.509	61.267.873.859,26	14,62
2016	10.173.306.350	77.638.677.214	13,10
2017	13.231.463.804	97.956.980.320	13,50
2018	9.437.025.978	54.238.753.462	17,39

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Dari tabel tersebut dapat dilihat kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 adalah sebesar 18,96%, kontribusi tersebut

turun menjadi 14,62% pada tahun 2015, 13,10% pada tahun 2016, dan 13,50% pada tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2018 kontribusinya naik menjadi 17,39%.

2. Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengetahui besar Kontribusi dari sektor laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penulis menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$


Tabel 4.7
Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2014	4.208.140.399	46.032.160.889	9,14
2015	4.898.791.864,26	61.267.873.859,26	7,99
2016	5.442.783.121	77.638.677.214	7,01
2017	5.746.046.557	97.956.980.320	5,86
2018	4.596.069.472	54.238.753.462	8,47

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto sebesar 9,14%. Kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi 7,99% pada tahun 2015, kontribusi tahun 2016 mengalami penurunan 7,01% kemudian pada tahun 2017 masih mengalami penurunan hingga 5,86% dan pada tahun 2018 kontribusi BUMD mengalami kenaikan yang drastis sehingga besarnya menjadi 8,47%. Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah polanya turun, sedangkan pada tahun 2018 polanya naik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Gambar/Grafik 4.1
Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan BUMD

Dari grafik tersebut dapat dilihat tingkat Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan Kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

3. Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pajak Daerah dan Laba BUMD Selama 2014 sampai dengan 2018.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi sektor Pajak Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, penulis akan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q_{0,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_0} \times 100\%$$

Keterangan:

$Q_{0,n}$ = Angka Indeks kuantitas tahun n dengan tahun dasar 0

Q_n = Kontribusi pada n

Q_0 = Kontribusi pada tahun n

\sum = Jumlah

Hasil perhitungan dengan rumus diatas selanjutnya dikurangi dengan angka indeks pada tahun 2013, yaitu 100%

a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah dihitung sebagai berikut:

Pertumbuhan kontribusi dihitung dengan menggunakan angka pembanding atau angka indeks pada tahun 2013 sebagai tahun dasar dengan besar kontribusi 28,89%= 0,2889

$$\frac{\text{Kontribusi Pajak Daerah}}{\text{Kontribusi Pada Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks (%)	Pertumbuhan (%)
2013	0,2889	0,2889	100,00	0,00
2014	0,1896	0,2889	65,62	-34,38
2015	0,1462	0,2889	50,60	-49,4
2016	0,1310	0,2889	45,34	-54,66
2017	0,1350	0,2889	46,72	-53,28
2018	0,1739	0,2889	60,19	-39,81

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel diatas, dapat diketahui tingkat pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat Kontribusi pada tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar -34,38%. Pada tahun 2015 pertumbuhan kontribusi tersebut mengalami penurunan menjadi -49,4%. Demikian pula pada tahun 2016 turun lagi menjadi -54,66%, dan pada tahun 2017 naik menjadi -53,28% kemudian pada tahun 2018, pertumbuhan kontribusi mengalami kenaikan menjadi sebesar -39,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kontribusi dari Sektor Pajak Daerah pada tahun 2018 mengalami kenaikan.

b. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penulis menggunakan rumus pertumbuhan seperti pada perhitungan Pajak Daerah yang di bahas sebelumnya, sehingga tingkat pertumbuhan kontribusi tersebut dapat di hitung sebagai berikut.

Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 sebagai tahun dasar dengan angka indeks jumlah kontribusi sebesar $24,05\% = 0,2405$.

$$\frac{\text{Kontribusi Laba BUMD}}{\text{Kontribusi Pada Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi yang dihasilkan dari sektor laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Laba BUMD Terhadap
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kontribusi Laba BUMD	Kontribusi Pada Tahun Dasar	Angka Indeks (%)	Pertumbuhan (%)
2103	0,2405	0,2405	100,00	0,00
2014	0,0914	0,2889	38,00	-62
2015	0,0799	0,2889	33,22	-66,78
2016	0,0701	0,2889	29,14	-70,86
2017	0,0586	0,2889	24,36	-75,64
2018	0,0847	0,2889	35,22	-64,78

Sumber: Badan Pendapatan Daerah diolah

Tingkat pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014 sebesar -62%. Pada tahun 2015 pertumbuhan kontribusi tersebut sebesar -66,78, sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhan kontribusi tersebut mengalami penurunan sebesar -70,86%. Tingkat kontribusi pada tahun 2017 masih mengalami penurunan sebesar -75,64% dan pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan kontribusi mengalami kenaikan menjadi -64,78% dari tahun-tahun sebelumnya.

D. Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan selama melakukan penelitian dapat diperoleh pembahasan sebagai berikut:

- a. Kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Jeneponto, terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu 5 tahun berada pada kondisi fluktuatif, relatif cenderung mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penurunan Kontribusi Pajak Daerah yang terjadi pada

tahun 2015 dan tahun 2016, disebabkan oleh turunnya pendapatan dari beberapa jenis objek pajak. Seperti, Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan dan adanya penghapusan salah satu objek pajak yang sebelumnya ada pada tahun 2014, kemudian di tahun 2015 telah dihapuskan, yakni Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya di tahun 2016, Kontribusi Pajak Daerah itu mengalami penurunan karena disebabkan oleh turunnya pajak restoran, pajak reklame, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan. Selanjutnya, ditahun 2017 dan tahun 2018, Kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut, disebabkan oleh faktor bertambahnya Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Laba BUMD Kabupaten Jenepono pada tahun 2014 sampai 2018 memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari Pembagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Pemerintah/BUMD.
- c. Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diuraikan sebelumnya, bersifat fluktuatif, yakni cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015 serta tahun 2016, yang sebelumnya pada tahun 2014 Kontribusi Pajak Daerah relatif tinggi dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan, tingkat pertumbuhan Kontribusi Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif tinggi pada tahun 2014 dan mengalami penurunan pada

tahun 2015 sampai dengan 2017, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh, pengelolaan Pajak Daerah dan Laba BUMD yang belum membaik dan belum efektif. Padahal sebenarnya, potensi penduduk Kabupaten Jeneponto dan potensi Sumber Daya Alam yang ada cukup memadai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, teknik analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. besarnya pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan kontribusi laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto selama 5 tahun bersifat fluktuatif, relatif cenderung mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 Pajak Daerah dan Kontribusi Laba BUMD mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya hasil pemungutan pajak daerah dan penghapusan beberapa pajak daerah pada tahun tertentu. Dan besar Laba BUMD terhadap PAD di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung juga mengalami penurunan.
2. Tingkat Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto, cenderung mengalami penurunan selama tiga tahun, yakni pada tahun 2014 sebesar -34,38%, pada tahun 2015 turun menjadi -49,4%, pada tahun 2016 kembali turun menjadi -54,66%. Kemudian tahun 2017, mengalami kenaikan menjadi -53,28% dan 2018 juga mengalami kenaikan sebesar -39,81%. Sedangkan, Laba BUMD memiliki tingkat pertumbuhan kontribusi yang menurun dari tahun 2014 sampai tahun 2017, yaitu besar pertumbuhan kontribusi -62% pada tahun 2014 dan -66,78% pada tahun 2015. Tahun 2016 Perumbuhan kontribusi

tersebut turun lagi menjadi 70,86% dan tahun 2017 masih mengalami penurunan menjadi -75,64%. Sedangkan pada tahun 2018, mengalami kenaikan menjadi -64,78%.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan, analisis data, serta kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis dapat memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:

1. Beberapa cara dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan kontribusi pajak Daerah yakni salah satu cara yang dapat dilakukan adalah, mengoptimalkan pemungutan sehingga kebocoran dalam pemungutan dapat dikurangi. Peningkatan Jumlah Objek Pajak dengan merangsang pihak swasta menanamkan modal di Kabupaten Jeneponto, juga dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat kontribusi pajak daerah, setidaknya hampir menyamai tingkat Retribusi Daerah.
2. Untuk dapat meningkatkan kontribusi Laba BUMD terhadap pendapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan Laba BUMD dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada, seperti peningkatan sumber daya PDAM yang keberadaannya hanya mampu membiayai dirinya sendiri, namun tidak memberikan kontribusi sama sekali terhadap Pendapatan Asli Daerah. Juga menambah usaha yang berorientasi laba, seperti perusahaan jasa transportasi, Industri garam, dan beberapa kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Jeneponto.

3. Untuk meningkatkan Kontribusi, diperlukan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat lebih mendukung usaha-usaha swasta agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Jeneponto. Mengingat, Sumber Daya Alamnya sangat mendukung. Jika selama ini sudah ada perusahaan yang berdiri di Kabupaten Jeneponto, akankah lebih baiknya jika Pemerintah dapat lebih meningkatkan jumlahnya, sehingga pendapatan khususnya di sektor Pajak Daerah dan Laba BUMD dapat meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- Hickling, 2008 – 2012. *Rencana Strategis Pembinaan Pengurusan dan Pengelolaan BUMD*, GRS II – SP 224.
- Kurniawan, Yusup. 2005. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Pos Pajak*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Maznawaty, Elvi Syahria. 2015. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pebriyana, Merlin. 2013. *Alur Perputaran Uang Pajak*, (<https://merlinpebriyana.wordpress.com/2013/06/06/alur-perputaran-uang-hasil-pemungutan-pajak/>, diakses 02 Oktober 2018).
- Prasetyo, Rudi. 2017. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Surabaya. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Prasetyo, Riris. 2011. *Sejarah BUMD*, (<https://asetdaerah.wordpress.com/cdn.ampproject.org/v/s/asetdaerah.wordpress.com/2011/07/15/sejarah-bumd/amp/>, diakses 02 Oktober 2018).
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017. Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Rachman, A.N., 2007. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat: Jakarta.
- Rooy, Freddy De. 2015. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Umam, Irfan Khairul. 2014. *Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu*. Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177.

Undang-Undang Nomor.34 Tahun 2000.Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat (4)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Vamiagustin, Vadia. 2014. *Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu*. Salemba Empat: Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan dan Keterangan Izin Penelitian
2. Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014
3. Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015
4. Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016
5. Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017
6. Ringkasan Realisasi Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018



BIOGRAFI PENULIS



MARZUKI SYAM nama panggilan Ukky lahir di Paranga pada tanggal 12 maret 1996 dari pasangan suami istri Bapak Syamsuddin dan Ibu Maryam. Peneliti adalah anak tunggal, peneliti sekarang bertempat tinggal di Dusun Paranga, Desa Kapita, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 36 Kapita lulus tahun 2008, SMP Negeri 2 Bangkala lulus tahun 2011, SMK Negeri 1 Jeneponto lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program Strata 1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

L

A

M

P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)

Jl. Lanto Dg Pasewang No.34 Jeneponto Telp/Fax 0419- 2411210 Kode Pos 92311

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 169/BAPENDA/X/2018

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : MARZUKISYAM
NIM : 105734092514
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi berlokasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto. Dengan judul skripsi : "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JENEPONTO."

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Jeneponto, 17 Oktober 2018

A. ARMAWIH, A.PAKI, S.IP., MM

PANGKAT: PEMBINA Tk. I/IV.B
NIP. 19720404 199101 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Bupati Kabupaten Jeneponto (sebagai laporan) di Jeneponto;
2. Ketua LP3M UNISMUH;
3. Pemohon Yang Bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 Jl. Lingkar Nomor 30 Bontosunggu, Tlp: 0419-2410044 Jeneponto

Nomor : 0243/IPT/DPMPSTP/IP/X/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Jeneponto, 15 Oktober 2018
 Kepada :
 Yth. Kepala Kantor BPKAD
 Di,-
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan No. Surat 7550/S.01/PTSP/2018, Tanggal 00 0000, Perihal Permohonan Permintaan Izin Melaksanakan Penelitian, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak/Saudara bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : MARZUKI SYAM
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Nomor Pokok : 105730492514
 Program Studi : Akuntansi
 Lembaga : Mahasiswa S1
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Paranga, Desa kapita, Kec. Bangkala

Bermaksud melakukan Penelitian dan pengambilan data awal di daerah/kantor saudara sebagai syarat penyusunan dengan Judul :

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JENEPONTO

yang berlangsung tanggal 13 Oktober 2018 s/d 13 Desember 2018

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" kepada Bapak Bupati Jeneponto Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan di atas.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Hj. MERNAWATI, S.IP, M. Si

Pangkat : Pembina - IV/a

NIP : 19771231 200212 2 015

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jeneponto (dikirim sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Pemohon yang bersangkutan
4. Arsip



Rp. 0,00



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7550/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 59/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MARZUKI SYAM**
Nomor Pokok : 10573 0492514
Program Studi : Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN JENEPONTO "

Yang akan dilaksanakan dari : **Tgl. 13 Oktober s/d 13 Desember 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Oktober 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Pertinggal.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 59/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 Safar 1440 H
10 October 2018 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 026/05/C.4-II/X/40/2018 tanggal 10 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MARZUKI SYAM

No. Stambuk : 10573 0492514

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober 2018 s/d 13 Desember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 026/05/C.4-II/X/40/2018
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 26 Muharram 1439 H
06 Oktober 2018 M

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar
di-
Makassar

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Marzuki Syam
Stambuk : 105730492514
Jurusan : Akuntansi
Judul Penelitian : *Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto*

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih

Dekan,



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM 903 078

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : Marzuki syam
STAMBUK : 10573 04925 14
JURUSAN : AKUNTANSI
PEMBIMBING : I. Dr. Idam Khalid, S.E, MM
JUDUL PROPOSAL : Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto

11 11
10 14
XIX

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	4/9/18	Perbaikan daerah Pungsi Di Bantar	

Catatan: Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU KONTROL BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : Marzuki syam
STAMBUK : 10573 04925 14
JURUSAN : AKUNTANSI
PEMBIMBING : 2. Faidhul Adziem, S.E, M.Si.
JUDUL PROPOSAL : Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	18/7/10	<p>- Tekor pembes - Analisis da metode Regresi Sumber? Perum pajak (identifikasi) - Buat Tabel Pendpa. Propd. Teori Persub. - Padu pajale. - Regresi. Pajak</p>	

Catatan: Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali.

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	52.921.127.456,00	46.032.160.889,00	(6.888.966.567,00)	86,98
1.1.1	Pajak Daerah	7.461.594.417,00	8.728.179.053,00	1.266.584.636,00	116,97
1.1.1.01	Pajak Hotel	25.000.000,00	25.870.053,00	870.053,00	103,48
1.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	10.450.000,00	22.095.053,00	11.645.053,00	211,43
1.1.1.01.13	Wisma Pariwisata	14.550.000,00	3.775.000,00	(10.775.000,00)	25,94
1.1.1.02	Pajak Restoran	15.000.000,00	23.260.000,00	8.260.000,00	155,06
1.1.1.02.02	Rumah Makan	15.000.000,00	23.260.000,00	8.260.000,00	155,06
1.1.1.03	Pajak Hiburan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
1.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
1.1.1.04	Pajak Reklame	120.000.000,00	177.463.670,00	57.463.670,00	147,88
1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	112.942.000,00	177.463.670,00	64.521.670,00	157,12
1.1.1.04.02	Reklame Kain	7.058.000,00	-	(7.058.000,00)	-
1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.800.000.000,00	4.856.683.804,00	2.056.683.804,00	173,45
1.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	2.800.000.000,00	4.856.683.804,00	2.056.683.804,00	173,45
1.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	300.000.000,00	523.895.970,00	223.895.970,00	174,63
1.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	75.000.000,00	212.302.822,50	137.302.822,50	283,07
1.1.1.06.07	Pasir Ayak	18.750.000,00	-	(18.750.000,00)	-
1.1.1.06.08	Pasir Urug/Timbunan	22.500.000,00	8.735.489,50	(13.764.510,50)	38,82
1.1.1.06.09	Timbunan Tanah	11.250.000,00	111.771.678,25	100.521.678,25	993,52
1.1.1.06.10	Batu Bata	3.750.000,00	19.654.519,50	15.904.519,50	524,12
1.1.1.06.11	Krikil Sungai	41.250.000,00	-	(41.250.000,00)	-
1.1.1.06.12	Pasir Pasangan	75.000.000,00	102.322.687,00	27.322.687,00	136,43
1.1.1.06.13	Pasir Batu (Sirtu)	52.500.000,00	54.553.884,00	2.053.884,00	103,91
1.1.1.06.14	Batu Pecah	-	14.554.889,25	14.554.889,25	100,00
1.1.1.07	Pajak Parkir	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-
1.1.1.07.01	Pajak Parkir	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	-
1.1.1.11	Pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	150.000.000,00	88.384.285,00	(61.615.715,00)	58,92
1.1.1.11.01	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	150.000.000,00	88.384.285,00	(61.615.715,00)	58,92
1.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan	4.021.594.417,00	3.032.621.271,00	(988.973.146,00)	75,40
1.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan	4.021.594.417,00	3.032.621.271,00	(988.973.146,00)	75,40
1.1.2	Retribusi Daerah	34.167.593.000,00	26.651.809.212,00	(7.515.783.788,00)	78,00
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	32.485.093.000,00	25.480.428.812,00	(7.004.664.188,00)	78,43
1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	31.554.093.000,00	25.010.305.812,00	(6.543.787.188,00)	79,26
1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.000.000,00	20.875.000,00	(19.125.000,00)	52,18
1.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	125.000.000,00	60.115.000,00	(64.885.000,00)	48,09
1.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	616.000.000,00	328.153.000,00	(287.847.000,00)	53,27
1.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	31.781.000,00	(18.219.000,00)	63,56
1.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
1.1.2.01.12	Retribusi Pelayanan Administrasi	30.000.000,00	4.199.000,00	(25.801.000,00)	13,99
1.1.2.01.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	150,00
1.1.2.01.16	Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	20,00
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	994.000.000,00	445.191.200,00	(548.808.800,00)	44,78
1.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	539.000.000,00	97.168.500,00	(441.831.500,00)	18,02
1.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
1.1.2.02.04	Retribusi Terminal	115.000.000,00	129.520.000,00	14.520.000,00	112,62
1.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000,00	28.558.700,00	3.558.700,00	114,23
1.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	10.000.000,00	10.494.000,00	494.000,00	104,94
1.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.000.000,00	2.900.000,00	(57.100.000,00)	4,83
1.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	90.000.000,00	50.310.000,00	(39.690.000,00)	55,90
1.1.2.02.19	Retribusi Jasa Usaha Ternak	150.000.000,00	126.240.000,00	(23.760.000,00)	84,16
1.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	688.500.000,00	726.189.200,00	37.689.200,00	105,47
1.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.000.000,00	252.349.200,00	(47.650.800,00)	84,11
1.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	35.000.000,00	4.025.000,00	(30.975.000,00)	11,50
1.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.500.000,00	600.000,00	(2.900.000,00)	17,14
1.1.2.03.08	Retribusi Situ/HO	350.000.000,00	469.215.000,00	119.215.000,00	134,06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.242.140.399,00	4.208.140.399,00	(34.000.000,00)	99,19
1.1.3.02	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	4.208.140.399,00	4.208.140.399,00	-	100,00
1.1.3.02.02	Bank SulSel	4.208.140.399,00	4.208.140.399,00	-	100,00
1.1.3.03	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	34.000.000,00	-	(34.000.000,00)	-
1.1.3.03.01	PT. Itabel Alam Pulu	34.000.000,00	-	(34.000.000,00)	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.049.799.640,00	6.444.032.225,00	(605.767.415,00)	91,40
1.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.620.000.000,00	173.810.400,00	(2.446.189.600,00)	6,63
1.1.4.01.14	Penjualan	2.620.000.000,00	173.810.400,00	(2.446.189.600,00)	6,63
1.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.150.000.000,00	2.645.065.571,00	1.495.065.571,00	230,00
1.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.150.000.000,00	2.645.065.571,00	1.495.065.571,00	230,00
1.1.4.03	Pendapatan Bunga deposito	1.000.000.000,00	1.251.071.055,00	251.071.055,00	125,10
1.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank SulSel	1.000.000.000,00	1.251.071.055,00	251.071.055,00	125,10
1.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.149.799.640,00	1.584.059.427,00	434.259.787,00	137,76
1.1.4.04.01	Kerugian Uang	1.099.799.640,00	1.584.059.427,00	484.259.787,00	144,03
1.1.4.04.02	Kerugian Barang	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	-
1.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.100.000.000,00	760.007.772,00	(339.992.228,00)	69,09
1.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000,00	129.398.521,00	29.398.521,00	129,39
1.1.4.10.06	Lain-lain PAD	1.000.000.000,00	630.609.251,00	(369.390.749,00)	63,06
1.1.4.14	Kontribusi Dana Sosial	30.000.000,00	30.018.000,00	18.000,00	100,06
1.1.4.14.01	Kontribusi Dana Sosial	30.000.000,00	30.018.000,00	18.000,00	100,06
1.2	Dana Perimbangan	634.794.010.309,00	637.516.657.732,00	2.722.647.423,00	100,42
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	20.620.087.309,00	23.342.734.732,00	2.722.647.423,00	113,20
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.680.300.432,00	20.224.847.604,00	3.544.547.172,00	121,24
1.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	10.512.064.587,00	16.464.701.073,00	5.952.636.486,00	156,62

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	6.168.235.845,00	3.760.146.531,00	(2.408.089.314,00)	60,95
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.939.786.877,00	3.117.887.128,00	(821.899.749,00)	79,13
1.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00	(19.232.076,00)	95,22
1.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	1.231.498.000,00	1.031.178.316,00	(200.319.684,00)	83,73
1.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti)	2.058.159.411,00	1.442.197.261,00	(615.962.150,00)	70,07
1.2.1.02.12	Bagi hasil Cukai hasil Tembakau	246.620.317,00	257.339.555,00	10.719.238,00	104,34
1.2.1.02.13	Bagi hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	1.094.663,00	3.989.586,00	2.894.923,00	364,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum	542.150.883.000,00	542.150.883.000,00	-	100,00
1.2.2.01	Dana Alokasi Umum	542.150.883.000,00	542.150.883.000,00	-	100,00
1.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	542.150.883.000,00	542.150.883.000,00	-	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	72.023.040.000,00	72.023.040.000,00	-	100,00
1.2.3.01	Dana alokasi khusus	72.023.040.000,00	72.023.040.000,00	-	100,00
1.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	6.498.570.000,00	6.498.570.000,00	-	100,00
1.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	20.683.790.000,00	20.683.790.000,00	-	100,00
1.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	11.264.100.000,00	11.264.100.000,00	-	100,00
1.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan	8.512.530.000,00	8.512.530.000,00	-	100,00
1.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	3.803.410.000,00	3.803.410.000,00	-	100,00
1.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih	3.766.390.000,00	3.766.390.000,00	-	100,00
1.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	5.172.830.000,00	5.172.830.000,00	-	100,00
1.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	958.300.000,00	958.300.000,00	-	100,00
1.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.093.630.000,00	1.093.630.000,00	-	100,00
1.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	795.090.000,00	795.090.000,00	-	100,00
1.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	1.236.600.000,00	1.236.600.000,00	-	100,00
1.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan	3.377.980.000,00	3.377.980.000,00	-	100,00
1.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan	4.859.820.000,00	4.859.820.000,00	-	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	153.097.481.206,00	120.863.246.993,61	(32.234.234.212,39)	78,94
1.3.1	Hibah	700.890.000,00	442.695.000,00	(258.195.000,00)	63,16
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	700.890.000,00	442.695.000,00	(258.195.000,00)	63,16
1.3.1.01.01	Pemerintah	700.890.000,00	442.695.000,00	(258.195.000,00)	63,16
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.620.152.272,00	26.203.742.820,11	583.590.548,11	102,27
1.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	25.620.152.272,00	26.203.742.820,11	583.590.548,11	102,27
1.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000.000,00	4.749.163.684,26	1.749.163.684,26	158,30
1.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.500.000.000,00	6.273.920.042,25	1.773.920.042,25	139,42
1.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.000.000.000,00	9.098.487.188,13	3.098.487.188,13	151,64
1.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	601.476.582,00	59.018.225,33	(542.458.356,67)	9,81
1.3.3.01.08	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.827.733.084,00	-	(3.827.733.084,00)	-
1.3.3.01.09	Bagi hasil pajak Rokok	7.690.942.606,00	6.023.153.680,14	(1.667.788.925,86)	78,31
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	109.723.457.969,00	76.940.941.000,00	(32.782.516.969,00)	70,12
1.3.4.01	Dana Penyesuaian	109.723.457.969,00	76.940.941.000,00	(32.782.516.969,00)	70,12

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		LEBIH / (KURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1.3.4.01.01	Dana Penyesuaian	1.553.990.969,00	-	(1.553.990.969,00)	-
1.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	108.169.467.000,00	76.940.941.000,00	(31.228.526.000,00)	71,13
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.052.980.965,00	17.275.868.173,50	222.887.208,50	101,30
1.3.5.01	Bantuan keuangan dari provinsi	17.052.980.965,00	17.275.868.173,50	222.887.208,50	101,30
1.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	17.052.980.965,00	17.275.868.173,50	222.887.208,50	101,30
1.3.6	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD)	-	-	-	-
1.3.7	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	-	-	-	-
1.3.8	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	840.812.618.971,00	804.412.065.614,61	(36.400.553.356,39)	95,67
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	465.870.188.203,57	425.005.781.345,00	(40.864.406.858,57)	91,22
2.1.1	Belanja Pegawai	443.664.807.899,50	405.748.421.478,00	(37.916.386.421,50)	91,45
2.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	434.785.154.228,00	398.197.754.478,00	(36.587.399.750,00)	91,58
2.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	239.534.823.044,22	237.263.796.060,00	(2.271.026.984,22)	99,05
2.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	21.662.448.548,30	21.493.918.257,00	(168.530.291,30)	99,22
2.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.298.461.000,00	8.227.252.500,00	(71.208.500,00)	99,14
2.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.213.382.460,00	18.076.462.500,00	(136.919.960,00)	99,24
2.1.1.01.05	Tunjangan Umum	3.768.767.500,00	1.434.205.000,00	(2.334.562.500,00)	38,05
2.1.1.01.06	Tunjangan Beras	14.034.247.875,86	13.900.099.020,00	(134.148.855,86)	99,04
2.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.610.508.169,30	5.513.561.520,00	(96.946.649,30)	98,27
2.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.723.944,60	3.673.321,00	(50.623,60)	98,64
2.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.268.483.548,66	7.686.345.380,00	(1.582.138.168,66)	82,92
2.1.1.01.10	Uang Paket	70.182.000,00	70.035.000,00	(147.000,00)	99,79
2.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	22.395.300,00	21.817.425,00	(577.875,00)	97,41
2.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	41.822.400,00	40.528.950,00	(1.293.450,00)	96,90
2.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	23.126.100,00	22.822.275,00	(303.825,00)	98,68
2.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.048.500,00	8.541.225,00	(507.275,00)	94,39
2.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	15.625.700,00	14.570.325,00	(1.055.375,00)	93,24
2.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	870.000.000,00	868.000.000,00	(2.000.000,00)	99,77
2.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	49.816.877,06	15.750.000,00	(34.066.877,06)	31,61
2.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	315.160.000,00	301.455.000,00	(13.705.000,00)	95,65
2.1.1.01.19	Tunjangan Profesi	112.973.131.260,00	80.924.685.720,00	(32.048.445.540,00)	71,63
2.1.1.01.20	Tunjangan Khusus	-	2.310.235.000,00	2.310.235.000,00	100,00
2.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	5.772.564.000,00	5.205.267.000,00	(567.297.000,00)	90,17
2.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.449.000.000,00	1.242.000.000,00	(207.000.000,00)	85,71
2.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	3.117.564.000,00	2.857.767.000,00	(259.797.000,00)	91,66
2.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.206.000.000,00	1.105.500.000,00	(100.500.000,00)	91,66
2.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.349.600.000,00	2.345.400.000,00	(4.200.000,00)	99,82

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

LAMPIRAN :

NOMOR :
TANGGAL :

Hal : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN - LRA	1.101.204.334,103,00	1.044.672.889,368,72	56.531.444,734,28	94,86
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	94.042.761.195,00	61.267.873,859,26	32.774.887,335,74	65,14
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA	11.581.200,360,00	8.959.130,509,00	2.622.069,851,00	77,35
4 1 1 06	Pajak Hotel - LRA	25.000,000,00	19.990,198,00	5.009,802,00	79,96
4 1 1 06 01	Hotel - LRA	12.500,000,00	19.440,198,00	(6.940,198,00)	155,52
4 1 1 06 05	Wisma Pariwisata - LRA	12.500,000,00	550,000,00	11.950,000,00	4,40
4 1 1 07	Pajak Restoran - LRA	15.000,000,00	65.165,000,00	(50.165,000,00)	434,43
4 1 1 07 02	Rumah Makan - LRA	15.000,000,00	65.165,000,00	(50.165,000,00)	434,43
4 1 1 08	Pajak Hiburan - LRA	5.000,000,00	-	5.000,000,00	-
4 1 1 08 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA	5.000,000,00	-	5.000,000,00	-
4 1 1 09	Pajak Reklame - LRA	270.000,000,00	180.487,250,75	89.512,749,25	66,84
4 1 1 09 01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA	270.000,000,00	180.487,250,75	89.512,749,25	66,84
4 1 1 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	4.700,000,000,00	5.173,540,888,00	(473,540,888,00)	110,07
4 1 1 10 01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri - LRA	4.700,000,000,00	5.173,540,888,00	(473,540,888,00)	110,07
4 1 1 11	Pajak Parkir - LRA	25.000,000,00	-	25.000,000,00	-
4 1 1 11 01	Pajak Parkir - LRA	25.000,000,00	-	25.000,000,00	-
4 1 1 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	400.000,000,00	682,926,365,25	(282,926,365,25)	170,73
4 1 1 14 23	Pasir dan kerikil - LRA	362.500,000,00	548,454,844,00	(185,954,844,00)	151,29
4 1 1 14 24	Pasir Kuarsa - LRA	22.500,000,00	22,427,558,25	72,441,75	99,67
4 1 1 14 28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA	11.250,000,00	42,872,806,00	(31,622,806,00)	381,09
4 1 1 14 37	Mineral Bukan Logam dan Lainnya - LRA	3.750,000,00	69,171,157,00	(65,421,157,00)	1844,56
4 1 1 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	6.141.200,360,00	2.837,020,807,00	3.304,179,553,00	46,19

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 1 1 15 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	6.141.200.360,00	2.837.020.807,00	3.304.179.553,00	46,19
4 1 1 2 01	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LRA	67.517.761.195,00	39.545.465.287,00	27.972.295.908,00	58,57
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	63.854.011.195,00	35.044.720.861,00	28.809.290.334,00	54,88
4 1 2 01 01	Pelayanan kesehatan - LRA	63.854.011.195,00	35.044.720.861,00	28.809.290.334,00	54,88
4 1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	140.000.000,00	28.460.000,00	111.540.000,00	20,32
4 1 2 02 01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LRA	140.000.000,00	28.460.000,00	111.540.000,00	20,32
4 1 2 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	78.521.000,00	71.479.000,00	52,34
4 1 2 05 01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	150.000.000,00	78.521.000,00	71.479.000,00	52,34
4 1 2 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.000.000.000,00	567.870.000,00	432.130.000,00	56,78
4 1 2 06 01	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelatiran - LRA	1.000.000.000,00	567.870.000,00	432.130.000,00	56,78
4 1 2 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	50.000.000,00	31.659.000,00	18.341.000,00	63,31
4 1 2 07 01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	50.000.000,00	31.659.000,00	18.341.000,00	63,31
4 1 2 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 08 01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 09 01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	664.000.000,00	90.850.000,00	573.150.000,00	13,68
4 1 2 15 01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	664.000.000,00	90.850.000,00	573.150.000,00	13,68
4 1 2 17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	185.000.000,00	121.610.000,00	63.390.000,00	65,73
4 1 2 17 02	pelelangan Ternak - LRA	185.000.000,00	121.610.000,00	63.390.000,00	65,73
4 1 2 18	Retribusi Terminal - LRA	115.000.000,00	121.554.000,00	(6.554.000,00)	105,69
4 1 2 18 01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA	115.000.000,00	121.554.000,00	(6.554.000,00)	105,69
4 1 2 19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	75.000.000,00	41.791.000,00	33.209.000,00	55,72
4 1 2 19 01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA	75.000.000,00	41.791.000,00	33.209.000,00	55,72
4 1 2 20	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 20 01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
4 1 2 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH				LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI				
1	2	3	4	5	6		
4 1 2 22 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-		
4 1 2 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4,00		
4 1 2 23 01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	50.000.000,00	2.000.000,00	48.000.000,00	4,00		
4 1 2 25	Retribusi Penjualan Produkst Usaha Daerah - LRA	89.750.000,00	38.000.000,00	51.750.000,00	42,33		
4 1 2 25 01	Penjualan Hasil Produkst Usaha - LRA	89.750.000,00	38.000.000,00	51.750.000,00	42,33		
4 1 2 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	500.000.000,00	2.828.249.826,00	(2.328.249.826,00)	565,64		
4 1 2 26 01	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan - LRA	500.000.000,00	2.828.249.826,00	(2.328.249.826,00)	565,64		
4 1 2 28	Retribusi Izin Gangguan - LRA	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-		
4 1 2 28 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA	300.000.000,00	-	300.000.000,00	-		
4 1 2 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	50.000.000,00	6.160.000,00	43.840.000,00	12,32		
4 1 2 29 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA	50.000.000,00	6.160.000,00	43.840.000,00	12,32		
4 1 2 30	Retribusi Izin Perikanan - LRA	10.000.000,00	392.840.000,00	(382.840.000,00)	3928,40		
4 1 2 30 02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA	10.000.000,00	392.840.000,00	(382.840.000,00)	3928,40		
4 1 2 33	Retribusi Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan - LRA	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-		
4 1 2 33 01	Retribusi Perizinan dan Pengesahan Ketenagakerjaan - LRA	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-		
4 1 2 34	Retribusi Izin Penyelenggaraan Infokom - LRA	150.000.000,00	151.179.600,00	(1.179.600,00)	100,78		
4 1 2 34 01	Retribusi Izin Penyelenggaraan Infokom - LRA	150.000.000,00	151.179.600,00	(1.179.600,00)	100,78		
4 1 3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	5.034.000.000,00	4.898.791.864,26	135.208.135,74	97,31		
4 1 3 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	5.000.000.000,00	4.898.791.864,26	101.208.135,74	97,97		
4 1 3 02 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN - LRA	5.000.000.000,00	4.898.791.864,26	101.208.135,74	97,97		
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-		
4 1 3 03 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan - LRA	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-		
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANg SAH - LRA	9.909.799.640,00	7.864.486.199,00	2.045.313.441,00	79,36		
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	2.620.000.000,00	65.026.000,00	2.554.974.000,00	2,48		
4 1 4 01 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	2.620.000.000,00	65.026.000,00	2.554.974.000,00	2,48		
4 1 4 03	Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.000.000.000,00	3.581.776.263,00	(1.581.776.263,00)	179,08		
4 1 4 03 01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	2.000.000.000,00	3.581.776.263,00	(1.581.776.263,00)	179,08		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 1 4 04	Pendapatan Bunga - LRA	2.000.000.000,00	1.953.904.229,00	46.095.771,00	97,69
4 1 4 04	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	2.000.000.000,00	1.953.904.229,00	46.095.771,00	97,69
4 1 4 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	1.149.799.640,00	1.843.388.764,00	(693.589.124,00)	160,32
4 1 4 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharwan - LRA	1.149.799.640,00	1.843.388.764,00	(693.589.124,00)	160,32
4 1 4 13	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	128.631.756,00	(28.631.756,00)	128,63
4 1 4 13	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	100.000.000,00	128.631.756,00	(28.631.756,00)	128,63
4 1 4 19	Lain-lain PAD yang Sakt Lainnya - LRA	2.040.000.000,00	291.759.187,00	1.748.240.813,00	14,30
4 1 4 19	Lain-lain PAD yang Sakt Lainnya - LRA	2.040.000.000,00	291.759.187,00	1.748.240.813,00	14,30
4 2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.006.468.847.908,00	983.296.065.509,46	23.172.782.398,54	97,69
4 2 1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LRA	802.011.575.236,00	788.961.672.683,00	13.049.902.553,00	98,37
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	20.024.664.845,00	14.523.760.450,00	5.500.904.395,00	72,52
4 2 1 01	Bagi Hasil dari Pph Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pph Pasal 21 - LRA	6.168.225.845,00	3.201.742.200,00	2.966.493.645,00	51,90
4 2 1 01	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	13.856.429.000,00	11.322.018.250,00	2.534.410.750,00	81,70
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.617.938.391,00	2.174.320.233,00	2.443.618.158,00	47,08
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	1.094.663,00	239.400,00	855.263,00	21,86
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA	2.058.159.411,00	1.020.292.700,00	1.037.866.711,00	49,57
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	915.093.000,00	703.264.033,00	211.828.967,00	76,85
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	1.231.498.000,00	-	1.231.498.000,00	-
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	165.473.000,00	115.831.100,00	49.641.900,00	70,00
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	246.620.317,00	334.693.000,00	(88.072.683,00)	135,71
4 2 1 02	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakan - LRA	571.867.452.000,00	571.867.452.000,00	-	100,00
4 2 1 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	571.867.452.000,00	571.867.452.000,00	-	100,00
4 2 1 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	205.501.520.000,00	200.396.140.000,00	5.105.380.000,00	97,51
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	69.383.370.000,00	66.941.624.300,00	2.441.745.700,00	96,48
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	27.188.870.000,00	26.645.092.600,00	543.777.400,00	98,00
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	2.770.900.000,00	2.660.064.000,00	110.836.000,00	96,00
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi - LRA	2.522.670.000,00	2.446.989.900,00	75.680.100,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Keluaraga Berencana - LRA	1.080.550.000,00	1.048.133.500,00	32.416.500,00	97,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 2 1 04	DAK Bidang Ketuhanan - LRA	1.185.340.000,00	1.149.779.800,00	35.560.200,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Kesehatan - LRA	40.313.380.000,00	39.910.246.200,00	403.133.800,00	99,00
4 2 1 04	DAK Bidang Keluhan dan Perikanan - LRA	4.609.050.000,00	4.470.788.200,00	138.271.800,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Pasarana Pemerintahan - LRA	4.632.350.000,00	4.447.056.000,00	185.294.000,00	96,00
4 2 1 04	DAK Bidang Perdagangan - LRA	1.719.340.000,00	1.667.759.800,00	51.580.200,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	919.160.000,00	891.585.200,00	27.574.800,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Sarana dan Pasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	8.678.630.000,00	8.418.271.100,00	260.358.900,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Pertanian - LRA	19.708.530.000,00	19.117.322.600,00	591.257.400,00	97,00
4 2 1 04	DAK Bidang Pendidikan - LRA	20.789.320.000,00	20.581.426.800,00	207.893.200,00	99,00
4 2 2 03	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	150.224.462.000,00	150.391.555.001,00	(167.093.001,00)	100,11
4 2 2 03	Dana Penyesuaian - LRA	150.224.462.000,00	150.391.555.001,00	(167.093.001,00)	100,11
4 2 2 03	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	125.739.198.000,00	125.512.698.000,00	226.500.000,00	99,81
4 2 2 03	Dana Penyesuaian Lainnya	24.485.264.000,00	24.878.857.001,00	(393.593.001,00)	101,60
4 2 3 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	35.620.152.272,00	28.303.046.625,46	7.317.105.646,54	79,45
4 2 3 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	21.792.419.188,00	19.812.396.697,00	1.980.022.491,00	90,91
4 2 3 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	21.792.419.188,00	19.812.396.697,00	1.980.022.491,00	90,91
4 2 3 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	13.827.733.084,00	8.490.649.928,46	5.337.083.155,54	61,40
4 2 4 01	BANTUAN KEUANGAN - LRA	18.612.658.400,00	15.639.791.200,00	2.972.867.200,00	84,02
4 2 4 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	18.612.658.400,00	15.639.791.200,00	2.972.867.200,00	84,02
4 3 1 03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	692.725.000,00	108.950.000,00	583.775.000,00	15,72
4 3 1 03	PENDAPATAN HIBAH - LRA	692.725.000,00	108.950.000,00	583.775.000,00	15,72
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	692.725.000,00	108.950.000,00	583.775.000,00	15,72
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	692.725.000,00	108.950.000,00	583.775.000,00	15,72
5 1	BELANJA OPERASI	1.110.987.684.361,00	962.183.078.259,00	148.804.606.102,00	86,60
5 1	BELANJA OPERASI	787.405.571.975,00	688.114.962.920,00	99.290.609.055,00	87,39

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
RINGKASAN REALISASI PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I :

NOMOR :
TANGGAL :

Hal : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH			LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	
4	PENDAPATAN - LRA	1.380.599.778,931,00	1.261.885.034,967,30	118.674.743.963,70	91,40	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	103.907.369,121,00	77.638.677,214,00	26.268.691.907,00	74,71	
4 1 1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LRA	10.435.650,000,00	10.173.306,350,00	262.343.650,00	97,48	
4 1 1 06	Pajak Hotel - LRA	40.000,000,00	28.326,855,00	11.673,145,00	70,81	
4 1 1 06 01	Hotel - LRA	20.000,000,00	28.326,855,00	(8.326,855,00)	141,63	
4 1 1 06 05	Wisma Pariwisata - LRA	20.000,000,00	-	20.000,000,00	-	
4 1 1 07	Pajak Restoran - LRA	45.000,000,00	63.410,000,00	(18.410,000,00)	140,91	
4 1 1 07 02	Rumah Makan - LRA	45.000,000,00	63.410,000,00	(18.410,000,00)	140,91	
4 1 1 09	Pajak Reklame - LRA	150.650,000,00	147.504,090,00	3.145,910,00	97,91	
4 1 1 09 01	Reklame Papan/Billboard/Videootron/Megatron - LRA	150.650,000,00	147.504,090,00	3.145,910,00	97,91	
4 1 1 10	Pajak Penerangan Jalan - LRA	5.500,000,000,00	5.691,608,914,00	(191.608,914,00)	103,48	
4 1 1 10 03	Pajak Penerangan Jalan PLN - LRA	5.500,000,000,00	5.691,608,914,00	(191.608,914,00)	103,48	
4 1 1 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.000,000,000,00	678,810,794,00	321,189,206,00	67,88	
4 1 1 14 38	Batu Gantung/Kali - LRA	20.000,000,00	243,801,008,00	(123.801,008,00)	203,16	
4 1 1 14 40	Pasir Urug/Timbulan - LRA	120,000,000,00	12,731,601,75	107,268,398,25	10,60	
4 1 1 14 41	Timbulan Tanah - LRA	150,000,000,00	82,890,335,75	67,109,664,25	55,26	
4 1 1 14 42	Batu Bata - LRA	85,000,000,00	51,028,405,00	33,971,595,00	60,03	
4 1 1 14 43	Krikil Sungai - LRA	85,000,000,00	-	85,000,000,00	-	
4 1 1 14 44	Pasir Pasangan - LRA	120,000,000,00	197,390,193,75	(77.390,193,75)	164,49	
4 1 1 14 45	Pasir Batu (Sirtu) - LRA	85,000,000,00	32,078,189,50	52,921,810,50	37,73	
4 1 1 14 47	Batu Pecah - LRA	150,000,000,00	58,891,060,25	91,108,939,75	39,26	
4 1 1 14 48	Abu Cruiser - LRA	85,000,000,00	-	85,000,000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 1 1 15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	100.000.000,00	413.187.919,00	(313.187.919,00)	413,18
4 1 1 15	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	100.000.000,00	413.187.919,00	(313.187.919,00)	413,18
4 1 1 19	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	3.600.000.000,00	3.150.457.778,00	449.542.222,00	87,51
4 1 1 19	Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	3.600.000.000,00	3.150.457.778,00	449.542.222,00	87,51
4 1 2	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH - LRA	62.423.750.000,00	35.589.651.622,00	26.834.098.378,00	57,01
4 1 2 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	59.585.000.000,00	33.629.016.549,00	25.955.983.451,00	56,43
4 1 2 01	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas - LRA	59.585.000.000,00	33.629.016.549,00	25.955.983.451,00	56,43
4 1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00	27.305.000,00	(2.305.000,00)	109,22
4 1 2 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.000.000,00	27.305.000,00	(2.305.000,00)	109,22
4 1 2 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	50.000.000,00	61.599.000,00	(11.599.000,00)	123,19
4 1 2 05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	50.000.000,00	61.599.000,00	(11.599.000,00)	123,19
4 1 2 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.000.000.000,00	544.555.000,00	455.445.000,00	54,45
4 1 2 06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	1.000.000.000,00	544.555.000,00	455.445.000,00	54,45
4 1 2 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	30.000.000,00	30.012.000,00	(12.000,00)	100,04
4 1 2 07	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA	30.000.000,00	30.012.000,00	(12.000,00)	100,04
4 1 2 14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-
4 1 2 14	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-
4 1 2 15	Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah - LRA	210.000.000,00	82.000.000,00	128.000.000,00	39,04
4 1 2 15	Retribusi Pelayanan Kekayaan Daerah - LRA	210.000.000,00	82.000.000,00	128.000.000,00	39,04
4 1 2 18	Retribusi Terminal - LRA	150.000.000,00	152.345.000,00	(2.345.000,00)	101,56
4 1 2 18	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum - LRA	120.000.000,00	114.030.000,00	5.970.000,00	95,02
4 1 2 18	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kursus Parkir - LRA	30.000.000,00	38.315.000,00	(8.315.000,00)	127,71
4 1 2 21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	120.000.000,00	98.685.000,00	21.315.000,00	82,23
4 1 2 21	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - LRA	120.000.000,00	98.685.000,00	21.315.000,00	82,23
4 1 2 22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
4 1 2 22	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
4 1 2 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50
4 1 2 23	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA	20.000.000,00	500.000,00	19.500.000,00	2,50

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 1 2 25	Retribusi Penjualan Produk/Usaha Daerah - LRA	69.750.000,00	66.871.000,00	2.879.000,00	95,87
4 1 2 25	Retribusi Penjualan Produk/Usaha Daerah - LRA	69.750.000,00	66.871.000,00	2.879.000,00	95,87
4 1 2 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	400.000.000,00	382.443.073,00	17.556.927,00	95,61
4 1 2 26	Pembelian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LRA	400.000.000,00	382.443.073,00	17.556.927,00	95,61
4 1 2 29	Retribusi Izin Trayek - LRA	4.000.000,00	7.925.000,00	(3.925.000,00)	198,12
4 1 2 29	Pembelian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA	4.000.000,00	4.025.000,00	(25.000,00)	100,62
4 1 2 29	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LRA	3.900.000,00	3.900.000,00	(3.900.000,00)	100,00
4 1 2 35	Retribusi Pertizhan Tertentu Lainnya - LRA	500.000.000,00	506.395.000,00	(6.395.000,00)	101,27
4 1 2 35	Retribusi Situ / HO - LRA	500.000.000,00	506.395.000,00	(6.395.000,00)	101,27
4 1 3	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA	5.442.783.121,00	5.442.783.121,00	34.000.000,00	99,37
4 1 3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-
4 1 3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD - LRA	34.000.000,00	-	34.000.000,00	-
4 1 3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	5.442.783.121,00	5.442.783.121,00	-	100,00
4 1 3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN - LRA	5.442.783.121,00	5.442.783.121,00	-	100,00
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANNG SAH - LRA	25.571.186.000,00	26.432.936.121,00	(861.750.121,00)	103,37
4 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	200.000.000,00	182.965.000,00	17.035.000,00	91,48
4 1 4	Penjualan Kekayaan Daerah	200.000.000,00	182.965.000,00	17.035.000,00	91,48
4 1 4	Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.000.000.000,00	3.561.595.847,00	(561.595.847,00)	118,71
4 1 4	Jasa Giro Kas Daerah - LRA	3.000.000.000,00	3.561.595.847,00	(561.595.847,00)	118,71
4 1 4	Pendapatan Bunga - LRA	2.000.000.000,00	1.202.054.846,00	797.945.154,00	60,10
4 1 4	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	2.000.000.000,00	1.202.054.846,00	797.945.154,00	60,10
4 1 4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	2.000.000.000,00	1.755.092.705,00	244.907.295,00	87,75
4 1 4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendaharawan - LRA	2.000.000.000,00	1.755.092.705,00	244.907.295,00	87,75
4 1 4	Pendapatan dari Pengembalian	18.328.186.000,00	19.688.227.723,00	(1.360.041.723,00)	107,42
4 1 4	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA	100.000.000,00	528.864.823,00	(428.864.823,00)	528,86

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 1 4 07	Lain - lain PAD - LRA	18.228.186,000,00	19.159.362,900,00	(931.176,900,00)	105,10
4 1 4 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Daerah - LRA	43.000,000,00	43.000,000,00	-	100,00
4 1 4 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kontribusi Dana Sosial - LRA	43.000,000,00	43.000,000,00	-	100,00
4 2 1 05	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.226.285.221,800,00	1.132.996.065,787,00	93.289.156,013,00	92,39
4 2 1 05	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN - LRA	976.821.442,000,00	970.730.908,551,00	6.090.533,449,00	99,37
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak - LRA	14.412.821,000,00	15.227.213,505,00	(814.392,505,00)	105,65
4 2 1 01	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -LRA	5.388.961,000,00	5.787.868,990,00	(398.907,990,00)	107,40
4 2 1 01	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	9.023.860,000,00	9.439.344,515,00	(415.484,515,00)	104,60
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.814.224,000,00	10.581.183,235,00	(5.766,959,235,00)	219,79
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pungutan Perusahaan Periklanan - LRA	1.089.194,000,00	452.025,539,00	637.168,461,00	41,50
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	1.447.425,000,00	905.767,611,00	541.657,389,00	62,57
4 2 1 02	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	-	3.123.998,223,00	(3.123,998,223,00)	100,00
4 2 1 02	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum (Royalti) -LRA	2.272.997,000,00	6.087.872,662,00	(3.814,875,662,00)	267,83
4 2 1 02	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan - LRA	4.608,000,00	11.519,200,00	(6,911,200,00)	249,98
4 2 1 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	622.189,918,000,00	622.189,918,000,00	-	100,00
4 2 1 03	Dana Alokasi Umum - LRA	622.189,918,000,00	622.189,918,000,00	-	100,00
4 2 1 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	335.404,479,000,00	322.732,593,811,00	12.671,885,189,00	96,22
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	227.306,614,000,00	227.691,277,339,00	(384,663,339,00)	100,16
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	27.673,291,000,00	17.232,772,000,00	10.440,519,000,00	62,27
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	1.743,082,000,00	-	1.743,082,000,00	-
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	1.438,921,000,00	1.598,106,000,00	(159,185,000,00)	111,06
4 2 1 04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	746,635,000,00	385,920,000,00	360,715,000,00	51,68
4 2 1 04	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	351,982,000,00	350,472,879,00	1,509,121,00	99,57
4 2 1 04	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	467,670,000,00	467,670,127,00	(127,00)	100,00
4 2 1 04	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA	32.312,141,000,00	32.205,880,621,00	106,260,379,00	99,67
4 2 1 04	DAK Bidang Perdagangan - LRA	572,342,000,00	457,873,000,00	114,469,000,00	79,99
4 2 1 04	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	305,471,000,00	306,980,000,00	(1,509,000,00)	100,49


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
4 2 1 04	14 DAK Bidang Sarana dan Pemasaran Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA	4.618.988,000,00	4.234.324,000,00	384.664,000,00	91,67
4 2 1 04	15 DAK Bidang Pertanian - LRA	1.431.110,000,00	3.255.931,000,00	(1.824.821,000,00)	227,51
4 2 1 04	18 DAK Bidang Pendidikan - LRA	6.189,360,000,00	5.810,688,000,00	378,672,000,00	93,88
4 2 1 04	21 DAK Bidang Kesehatan - LRA	30.246,872,000,00	28.734,698,845,00	1.512,173,155,00	95,00
4 2 2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - LRA	229.404.111,000,00	151.613.778,000,00	77.790.333,000,00	66,09
4 2 2 03	Dana Penyesuaian - LRA	229.404.111,000,00	151.613.778,000,00	77.790.333,000,00	66,09
4 2 2 03	02 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	173.984.296,000,00	96.193,963,000,00	77.790,333,000,00	55,28
4 2 2 03	04 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA	524.644,000,00	524.644,000,00	-	100,00
4 2 2 03	07 Dana Penyesuaian - LRA	54.895,171,000,00	54.895,171,000,00	-	100,00
4 2 4	BANTUAN KEUANGAN - LRA	20.059,668,800,00	10,651,379,236,00	9,408,289,564,00	53,09
4 2 4 01	01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	20,059,668,800,00	10,651,379,236,00	9,408,289,564,00	53,09
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	50,367,188,010,00	51,250,291,966,30	(883,103,956,30)	101,75
4 3 1	PENDAPATAN HIBAH - LRA	13,942,527,000,00	9,341,559,600,00	4,600,967,400,00	67,00
4 3 1 01	01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	13,243,812,000,00	9,341,559,600,00	3,902,252,400,00	70,53
4 3 1 01	01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah	13,243,812,000,00	9,341,559,600,00	3,902,252,400,00	70,53
4 3 1 03	03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	698,715,000,00	-	698,715,000,00	-
4 3 1 03	01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	698,715,000,00	-	698,715,000,00	-
4 3 4	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA - LRA	36,424,661,010,00	41,908,732,366,30	(5,484,071,356,30)	115,05
4 3 4 01	01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LRA	36,424,661,010,00	41,908,732,366,30	(5,484,071,356,30)	115,05
4 3 4 01	01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	5,953,590,684,00	7,117,698,219,00	(1,164,107,535,00)	119,55
4 3 4 01	03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	6,033,999,642,00	7,224,493,394,00	(1,190,493,752,00)	119,72
4 3 4 01	05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	9,636,857,722,00	11,308,055,548,00	(1,671,197,826,00)	117,34
4 3 4 01	06 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemurnaan Air Bawah Tanah - LRA	68,182,962,00	76,877,126,00	(8,694,164,00)	112,75
4 3 4 01	08 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	232,030,000,00	-	232,030,000,00	-
4 3 4 01	09 Bagi hasil pajak Rokok - LRA	14,500,000,000,00	16,181,608,079,30	(1,681,608,079,30)	111,59

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
BULAN DESEMBER TA. 2017

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN						SISA LEBIH / (KURANG)	PERSEN
			4	5	6	7	8			
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI					
1										
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.486.287.624	83.979.146.251	13.977.834.069	97.956.980.320	(24.529.307.304)	79,97			
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	10.155.000.000	11.848.343.270	1.383.120.534	13.231.463.804	3.076.463.804	130,30			
4.1.1.01	Pajak Hotel	40.000.000	21.235.201	5.193.961	26.429.162	(13.570.838)	66,07			
4.1.1.02	Pajak Restoran	65.000.000	56.640.000	5.670.000	62.310.000	(2.690.000)	95,86			
4.1.1.04	Pajak Reklame	150.000.000	89.053.352	18.867.000	107.920.352	(42.079.648)	71,95			
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.500.000.000	7.268.634.204	764.707.280	8.033.341.484	2.533.341.484	146,06			
4.1.1.11	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	500.000.000	376.158.106	138.585.844	514.743.950	14.743.950	102,99			
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	200.000.000	1.086.438.618	27.713.500	1.114.152.118	914.152.118	557,08			
4.1.1.13	Pajak Bumi dan Bangunan	3.700.000.000	2.950.183.789	422.382.949	3.372.566.738	(327.433.262)	91,15			
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	82.448.181.113	40.711.127.396	9.195.634.891	49.906.762.287	(32.541.418.826)	60,53			
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	79.813.181.113	37.465.711.250	9.055.617.014	46.521.328.264	(33.291.852.849)	58,29			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	78.855.681.113	36.826.010.750	8.993.926.514	45.819.937.264	(33.035.743.849)	58,15			
	Retribusi Pelayanan Persampahan	32.500.000	22.095.000	10.000.000	32.095.000	(405.000)	98,75			
	Retribusi Pelayanan parkir dilepi jalan Umum	90.000.000	77.648.000	4.960.000	82.608.000	(7.392.000)	91,75			
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	35.000.000	27.157.500	1.555.500	28.713.000	(6.287.000)	82,0			
	Retribusi Pelayanan Pasar	800.000.000	512.800.000	45.175.000	557.975.000	(242.025.000)	69,75			
	Retribusi Pelayanan Menara Telekomunikasi									
	Retribusi Pelayanan Administrasi									
	Retribusi Jasa Usaha	1.630.000.000	524.629.500	97.745.000	622.374.500	(1.007.625.500)	38,18			
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.100.000.000	349.000.000	72.299.000	422.199.000	(787.801.000)	34,85			
	Retribusi Terminal	140.000.000	75.228.000	5.253.000	80.481.000	(59.519.000)	57,45			
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000	34.979.500	7.713.000	42.692.500	(27.307.500)	60,95			
	Retribusi Pelayanan Kepelembaban	10.000.000	3.240.000	100.000	3.340.000	(6.660.000)	33,4			
	Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	70.000.000	2.782.000	-	2.782.000	(70.000.000)	0,0			
	Retribusi Tempat Rekreasi & Olah Raga	30.000.000	58.500.000	12.800.000	70.880.000	(29.120.000)	9,27			
	Retribusi Jasa Usaha Ternak/Rumah Potong Hewan	100.000.000	2.720.786.646	42.272.877	2.763.059.523	(1.758.059.523)	70,88			
	Retribusi Perlakuan Tertentu	1.005.000.000	2.205.000	210.000	2.415.000	(2.585.000)	274,92			
	Izin trayek	500.000.000	1.968.566.646	42.062.877	2.010.629.523	(1.510.629.523)	48,35			
	Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000	750.015.000	-	750.015.000	250.015.000	150,0			
4.1.3	Retribusi Situ/Ho	500.000.000	574.046.557	-	574.046.557	303.263.436	105,57			
4.1.3.02	Bagian Laba penyertaan modal pada perusahaan MILK Pemerintah/ BUMN	5.442.783.121	5.746.046.557	-	5.746.046.557	303.263.436	105,57			
4.1.4	Bank Suisel/Devien	24.440.323.390	25.673.629.028	3.399.078.644	29.072.707.672	4.632.384.282	118,99			
4.1.4.01	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Diplahkan	200.000.000	-	7.600.000	7.600.000	(192.400.000)	3,8			
4.1.4.02	Penjualan	200.000.000	-	7.600.000	7.600.000	(192.400.000)	3,8			
4.1.4.01.14	Penertaman Jasa Giro	3.000.000.000	3.240.712.661	255.535.590	3.496.248.251	496.248.251	116,5			
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000	3.240.712.661	255.535.590	3.496.248.251	496.248.251	116,5			
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	1.000.000.000	1.675.069.136	38.219.178	1.713.288.314	713.288.314	171,3			
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank Suisel	2.000.000.000	3.433.715.313	51.718.936	3.485.434.249	1.485.434.249	174,2			
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.000.000	3.433.715.313	51.718.936	3.485.434.249	1.485.434.249	174,2			

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN		SISA LEBIH / (KURANG)	PERSEN
			S/D BULAN LALU	BULAN INI		
1						
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000	735.326.601	23.612.090	758.938.691	758,9
4.1.4.10.01	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	735.326.601	23.612.090	758.938.691	758,9
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000	25.370.500	3.000.000	28.370.500	56,7
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari masyarakat (Berhubs Dana Sosial)	50.000.000	25.370.500	3.000.000	28.370.500	56,7
4.1.4.15	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari masyarakat (Berhubs Dana Sosial)	17.990.323.390	14.816.078.212	2.927.905.066	17.743.983.278	98,6
4.1.4.15.01	Dana Kapslas IKN Pada Puskesmas	17.990.323.390	14.816.078.212	2.927.905.066	17.743.983.278	98,6
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang sah lainnya	100.000.000	1.445.064.905	91.487.784	1.536.552.689	1536,5
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang sah lainnya	100.000.000	1.445.064.905	91.487.784	1.536.552.689	1536,5
4.2	DANA PERIMBANGAN	879.231.141.000	841.341.825.973	28.658.654.977	870.000.480.950	98,9
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.974.368.000	16.391.552.580	2.239.700.333	18.631.252.913	88,8
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	15.400.907.000	12.755.180.071	2.101.749.825	14.856.929.896	96,4
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.594.836.000	6.438.559.376	31.300.311	6.469.859.687	85,1
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	7.806.071.000	6.316.620.695	2.070.449.514	8.387.070.209	107,4
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.573.461.000	3.636.372.509	137.950.508	3.774.323.017	67,7
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.493.124.000	447.937.200	77.634.927	525.572.127	35,2
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.133.680.000	1.136.817.321	-	1.136.817.321	100,2
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum/Royalti	2.703.067.000	1.840.468.564	50.134.400	1.890.602.964	68,0
4.2.1.02.12	Bagi Hasil Cukai Tembaku	232.030.000	202.342.555	10.181.181	212.523.736	91,6
4.2.1.02.13	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	11.560.000	8.806.869	-	8.806.869	76,3
4.2.2	Dana Alokasi Umum	618.149.593.000	618.149.593.000	5.598.014.000	623.747.607.000	100,9
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	618.149.593.000	618.149.593.000	5.598.014.000	623.747.607.000	100,9
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	618.149.593.000	618.149.593.000	5.598.014.000	623.747.607.000	100,9
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	240.109.180.000	206.800.680.393	20.820.940.644	227.621.621.037	94,8
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	66.123.166.000	64.572.614.393	-	64.572.614.393	97,6
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional PAUD	3.984.600.000	3.984.600.000	-	3.984.600.000	100,0
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru PNSD	45.463.799.000	44.472.505.071	-	44.472.505.071	97,8
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.578.000.000	1.056.930.000	-	1.056.930.000	66,5
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	11.039.802.000	13.376.983.322	-	13.376.983.322	121,1
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Akreditasi Puskesmas	774.330.000	-	-	-	0,0
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Jaminan Persialhan	1.601.039.000	-	-	-	0,0
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	537.400.000	537.400.000	-	537.400.000	100,0
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Dana Operasional Pelayanan kependudukan	1.144.196.000	1.144.196.000	-	1.144.196.000	100,0
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Fisik	173.984.014.000	142.228.066.000	20.820.940.644	163.049.006.644	93,7
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler- Bidang Pendidikan SD	7.316.000.000	6.826.755.700	455.162.000	7.281.917.700	99,5
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler- Bidang Pendidikan SMP	3.935.000.000	2.173.916.300	50.901.880	2.224.818.180	56,5
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	33.000.000.000	28.026.910.150	4.379.610.150	32.416.520.300	98,2
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	25.000.000.000	17.667.957.611	5.342.806.403	23.010.764.014	92,0
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler- Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian	3.381.000.000	3.192.653.239	188.346.761	3.381.000.000	100,0

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			SISA LEBIH / (KURANG)	PERSE
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kesehatan Keluarga Berencana	1.294.000.000	1.242.300.000	-	1.242.300.000	(51.700.000)	96,
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pertanian	16.180.000.000	12.943.933.000	3.211.788.000	16.155.621.000	(24.379.000)	99,
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kelautan dan Perikanan	2.022.000.000	2.010.961.000	2.010.961.000	2.010.961.000	(11.039.000)	99,
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pariwisata Penataan	1.500.000.000	1.200.000.000	287.650.000	1.487.650.000	(12.350.000)	99,
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - Bidang Air Minum	5.916.000.000	4.732.605.000	731.182.000	5.463.787.000	(452.213.000)	92,
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - Bidang Sanitasi	4.340.000.000	3.471.852.000	708.148.000	4.180.000.000	(160.000.000)	96,
4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - Bidang Jalan Pendukung	25.014.074.000	21.933.139.000	-	21.933.139.000	(3.080.875.000)	87,
4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - Bidang Pasar	3.898.000.000	3.118.704.000	520.359.000	3.639.063.000	(258.937.000)	93,
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - Bidang Irigasi Prioritas	28.500.000.000	22.800.000.000	3.599.276.000	26.399.276.000	(2.100.724.000)	92,
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Perumahan	3.821.000.000	3.782.642.000	-	3.782.642.000	(38.358.000)	99,
4.2.3.01.16	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Transportasi	8.867.000.000	7.093.837.000	1.345.710.450	8.439.547.450	(427.452.550)	95,
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	120.402.044.600	111.394.940.332	9.188.303.550	120.583.243.882	181.199.282	100,
4.3.2	Pendapatan Hibah dr Pemerintah	2.362.305.000	219.451.000	2.142.854.000	2.362.305.000	-	100,
4.3.2.01	Program WISMP	2.362.305.000	219.451.000	2.142.854.000	2.362.305.000	-	100,
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.370.000.000	38.145.683.030	4.709.698.350	42.855.381.380	1.485.381.380	103,
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	41.370.000.000	38.145.683.030	4.709.698.350	42.855.381.380	1.485.381.380	103,
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	7.100.000.000	6.344.752.965	1.309.859.424	7.654.612.389	554.612.389	107,
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.200.000.000	6.028.896.542	1.238.767.433	7.267.663.975	67.663.975	100,
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.000.000.000	10.065.441.330	1.238.767.433	12.216.973.470	216.973.470	101,
4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan dan Pemungutan Air Bawahi Tanah	70.070.000	50.559.888	2.151.532.140	60.099.241	(9.900.759)	85,
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten	15.000.000.000	15.656.032.305	9.539.353	15.656.032.305	656.032.305	104,
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.517.527.000	70.517.527.000	-	70.517.527.000	-	100,
4.3.4.01	Dana Penyesuaian /Dana Desa	70.517.527.000	70.517.527.000	-	70.517.527.000	-	100,
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.152.212.600	2.512.279.302	2.335.751.200	4.848.030.502	(1.304.182.098)	78,
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari provinsi	6.152.212.600	2.512.279.302	2.335.751.200	4.848.030.502	(1.304.182.098)	78,
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari provinsi	6.152.212.600	2.512.279.302	2.335.751.200	4.848.030.502	(1.304.182.098)	78,
JUMLAH TOTAL PENERIMAAN		1.122.119.473.224	1.036.715.581.456	51.824.792.596	1.088.540.374.052	(33.579.099.172)	97,



lenponto, 31 Desember 2017
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Jene Ponto
 Nip. 19720404 199101 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
BULAN SEPTEMBER TA. 2018

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN				SISA LEBIH / (KURANG)	PE
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1								
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	120.905.000,000	47.990.438.892	6.248.314.570	54.238.753.462	(66.666.246.538)		
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	12.455.000,000	8.249.091.382	1.187.934.596	9.437.025.978	(3.017.974.022)		
4.1.1.01	Pajak Hotel	50.000,000	19.293.235	-	19.293.235	(30.706.765)		
4.1.1.02	Pajak Restoran	70.000,000	103.232.457	20.651.557	123.884.014	53.884.014	1	
4.1.1.04	Pajak Reklame	150.000,000	83.386.701	5.764.250	89.150.951	(60.849.049)		
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000,000	5.865.148.513	685.017.960	6.550.166.473	(449.833.527)		
4.1.1.11	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	500.000,000	94.393.372	9.326.813	103.720.185	(396.279.815)		
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	4.000.000,000	1.505.701.849	367.390.016	1.873.091.865	(2.126.908.135)		
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	685.000,000	577.935.255	99.784.000	677.719.255	(7.280.745)		
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	79.600.000,000	30.917.722.234	4.616.181.602	35.533.903.836	(44.066.096.164)		
4.1.2.01	Retribusi jasa Umum	76.135.000,000	30.154.891.446	4.468.992.527	34.623.883.973	(41.511.116.027)		
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	74.700.000,000	29.726.045.946	4.418.629.527	34.144.675.473	(40.555.324.527)		
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	40.000,000	24.845.000	3.695.000	28.540.000	(11.460.000)		
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	105.000,000	50.382.000	8.093.000	58.475.000	(46.525.000)		
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	1.000.000,000	338.460.000	38.575.000	377.035.000	(622.965.000)		
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000,000	15.158.500	-	15.158.500	(24.841.500)		
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000,000	-	-	-	(250.000,000)		
4.1.2.02	Retribusi jasa Usaha	1.955.000,000	394.372.000	105.660.000	500.032.000	(1.454.968.000)		
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Keayaan Daerah	1.480.000,000	305.379.000	100.800.000	406.179.000	(1.073.821.000)		
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	150.000,000	33.674.000	4.660.000	38.334.000	(111.666.000)		
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000,000	31.219.000	200.000	31.419.000	(48.581.000)		
4.1.2.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	15.000,000	1.600.000	-	1.600.000	(13.400.000)		
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	30.000,000	-	-	-	(30.000,000)		
4.1.2.02.12	Retribusi jasa Usaha Ternak	110.000,000	22.500.000	-	22.500.000	(87.500.000)		
4.1.2.02.16	Retribusi Penjualan Produk Jasa Usaha Daerah	90.000,000	-	-	-	(90.000,000)		
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.510.000,000	363.550.188	41.529.075	405.079.263	(1.104.920.737)		
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.496.000,000	363.410.188	29.529.075	392.939.263	(1.103.060.737)		
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	10.000,000	140.000	-	140.000	(9.860.000)		
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.000,000	-	12.000.000	12.000.000	8.000.000	3	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.000.000,000	4.596.069.472	-	4.596.069.472	(1.403.930.528)		
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pemerintah/BUMD	6.000.000,000	4.596.069.472	-	4.596.069.472	(1.403.930.528)		
4.1.3.01.01	Pt. Bank Sulselbar Cabang Jeneponto	6.000.000,000	4.596.069.472	-	4.596.069.472	(1.403.930.528)		
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.850.000,000	4.227.555.804	444.198.372	4.671.754.176	(18.178.245.824)		
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	200.000,000	-	-	-	(200.000,000)		
4.1.4.01.01	Hasil Penjualan Keayaan Daerah	200.000,000	-	-	-	(200.000,000)		
4.1.4.02	Penerimaan jasa Giro	3.500.000,000	1.381.370.106	173.191.608	1.554.561.714	(1.945.438.286)		
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000,000	1.381.370.106	173.191.608	1.554.561.714	(1.945.438.286)		

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN				SISA LEBIH / (KURANG)	PER
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1								
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	2.000.000.000	711.308.159	120.178.098	831.486.257	(1.168.513.743)	4	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	2.000.000.000	711.308.159	120.178.098	831.486.257	(1.168.513.743)	4	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.000.000.000	2.283.179.306	134.793.062	2.417.972.368	417.972.368	12	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	2.000.000.000	2.283.179.306	134.793.062	2.417.972.368	417.972.368	12	
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000	67.832.442	3.868.500	71.700.942	(28.299.058)	7	
4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000	67.832.442	3.868.500	71.700.942	(28.299.058)	7	
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	50.000.000	-	-	-	(50.000.000)	1	
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Dari Masyarakat	50.000.000	-	-	-	(50.000.000)	1	
4.1.4.15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	15.000.000.000	592.337.980	-	592.337.980	(14.407.662.020)	1	
4.1.4.15.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	15.000.000.000	592.337.980	-	592.337.980	(14.407.662.020)	1	
4.1.4.18	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	-	559.467.570	12.167.104	571.634.674	571.634.674	10	
4.1.4.18.01	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya	-	559.467.570	12.167.104	571.634.674	571.634.674	10	
42	DANA PERMBAANGAN	-	559.467.570	12.167.104	571.634.674	571.634.674	10	
42.1	DANA PERMBAANGAN	952.305.672.000	540.941.769.114	91.263.467.550	632.205.236.664	(320.100.435.336)	6	
42.1.01	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.791.794.000	70.801.952.051	2.567.436.800	73.369.388.851	53.577.594.851	37	
42.1.01.01	Bagi Hasil Pajak	15.052.238.000	6.858.646.600	1.849.025.800	8.707.672.400	(6.344.565.600)	5	
42.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 21	6.048.434.000	3.257.125.000	48.265.800	3.305.390.800	(2.743.043.200)	5	
42.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.739.556.000	3.355.755.000	1.800.760.000	5.402.281.000	(3.601.522.400)	6	
42.1.02.02	Bagi Hasil dari Propinsi Sumber Daya Hutan	12.790.000	769.161.900	-	769.161.900	756.371.900	601	
42.1.02.06	Bagi Hasil dari Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	943.027.000	282.999.100	-	282.999.100	(660.027.900)	3	
42.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.232.856.000	1.605.479.300	-	1.605.479.300	372.623.300	13	
42.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	2.551.083.000	510.223.500	718.411.000	1.228.634.500	(1.322.448.500)	4	
42.1.02.12	Bagi Hasil dari Cukai Tembaku	-	187.891.200	-	187.891.200	187.891.200	10	
42.2	Dana Alokasi Umum	627.644.516.000	414.506.885.900	56.226.486.100	470.733.372.000	(156.911.144.000)	7	
42.2.01	Dana Alokasi Umum	627.644.516.000	414.506.885.900	56.226.486.100	470.733.372.000	(156.911.144.000)	7	
42.2.01.01	Dana Alokasi Umum	627.644.516.000	414.506.885.900	56.226.486.100	470.733.372.000	(156.911.144.000)	7	
42.3	Dana Alokasi Khusus	304.869.362.000	116.220.481.614	32.469.544.650	148.690.026.264	(156.179.335.736)	44	
42.3.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	122.082.362.000	66.678.176.464	-	66.678.176.464	(55.404.185.536)	5	
42.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional PAUD	4.615.800.000	66.678.176.464	-	66.678.176.464	62.062.376.464	144	
42.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru PNSD	88.387.871.000	66.678.176.464	-	66.678.176.464	(21.709.694.536)	7	
42.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru PNSD	2.858.352.000	-	-	-	(2.858.352.000)	1	
42.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.650.000.000	907.500.000	-	907.500.000	(742.500.000)	5	
42.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	20.058.448.000	8.943.741.263	-	8.943.741.263	(11.114.706.737)	4	
42.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.218.950.000	1.609.475.000	-	1.609.475.000	(1.609.475.000)	5	
42.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Dana Operasional Pelayanan kependudukan	1.292.941.000	1.130.825.201	-	1.130.825.201	(162.115.799)	8	
42.3.02	Dana Alokasi Khusus Fisik	182.787.000.000	49.542.305.150	32.469.544.650	82.011.849.800	(100.775.150.200)	44	
42.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pendidikan SD	8.502.000.000	3.797.338.750	-	3.797.338.750	(4.704.661.250)	4	
42.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pendidikan SMP	4.837.000.000	-	6.835.209.750	6.835.209.750	1.998.209.750	14	
42.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pendidikan SKB	1.851.000.000	-	-	-	(1.851.000.000)	1	
42.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar	5.004.000.000	4.213.392.500	-	4.213.392.500	(790.607.500)	8	
42.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan	5.771.000.000	-	-	-	(5.771.000.000)	1	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN				SISA LEBIH / (KURANG)	PER
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI			
1	2	3	4	5	6	7		
42.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi	4.537.000.000	851.301.750	-	851.301.750	(3.685.698.250)	1	
42.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Air Minum	1.250.000.000	1.442.267.500	2.596.081.500	4.038.349.000	2.788.349.000	3	
42.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Sanitasi	1.945.000.000	1.611.688.500	2.901.039.300	4.512.727.800	2.567.727.800	2	
42.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kesehatan Keluarga Berencana	1.543.000.000	19.943.625.000	-	19.943.625.000	18.400.625.000	12	
42.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pertanian	4.411.000.000	2.017.553.000	3.631.595.400	5.649.148.400	1.238.148.400	1	
42.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Kelautan dan Perikanan	2.024.000.000	910.893.150	-	910.893.150	(1.113.106.850)	1	
42.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - Bidang Pariwisata Penataan	1.496.000.000	1.047.065.600	-	1.047.065.600	(448.934.400)	1	
42.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Fisik Pengusangan - Bidang Transfusi Darah	3.405.000.000	3.316.122.900	-	3.316.122.900	(88.877.100)	1	
42.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Fisik Pengusangan - Bidang Air Minum	5.769.000.000	1.212.493.750	6.196.005.750	7.408.499.500	1.639.499.500	1	
42.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Fisik Pengusangan - Bidang Sanitasi	6.447.000.000	1.029.817.500	1.853.671.500	2.883.489.000	(3.563.511.000)	1	
42.3.01.16	Dana Alokasi Khusus Fisik Pengusangan - Bidang Jalan Prioritas	79.775.000.000	3.172.169.250	5.709.904.650	8.882.073.900	(70.892.926.100)	1	
42.3.01.17	Dana Alokasi Khusus Fisik Pengusangan - Bidang Irigasi Prioritas	8.070.000.000	2.017.553.000	3.631.595.400	5.649.148.400	(2.420.851.600)	1	
42.3.01.18	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Pendidikan SD	2.440.000.000	726.936.000	1.308.484.800	2.035.420.800	(404.579.200)	1	
42.3.01.19	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Pendidikan SMP	468.000.000	-	-	-	(468.000.000)	1	
42.3.01.20	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Perumahan	7.369.000.000	5.158.413.400	-	5.158.413.400	(2.210.586.600)	1	
42.3.01.21	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Transportasi	9.065.000.000	1.212.493.750	6.196.005.750	7.408.499.500	(1.656.500.500)	1	
42.3.01.22	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Air Minum	4.119.000.000	1.029.817.500	1.853.671.500	2.883.489.000	(1.235.511.000)	1	
42.3.01.23	Dana Alokasi Khusus Fisik Affirmasi - Bidang Sanitasi	12.689.000.000	3.172.169.250	5.709.904.650	8.882.073.900	(3.806.926.100)	1	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	185.960.679.000	84.619.314.231	-	84.619.314.231	(101.361.364.769)	4	
4.3.1	Pendapatan Hibah	51.862.305.000	-	-	-	(51.862.305.000)	4	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	49.500.000.000	-	-	-	(49.500.000.000)	1	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	49.500.000.000	-	-	-	(49.500.000.000)	1	
4.3.1.03	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.362.305.000	-	-	-	(2.362.305.000)	1	
4.3.1.03.01	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	2.362.305.000	-	-	-	(2.362.305.000)	1	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	41.870.000.000	30.881.936.631	-	30.881.936.631	(10.988.063.369)	7	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Dari Proplnsi	41.870.000.000	30.881.936.631	-	30.881.936.631	(10.988.063.369)	7	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Palak Kendaraan Bermotor	7.100.000.000	4.381.247.911	-	4.381.247.911	(2.718.752.089)	7	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Bee Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.200.000.000	4.854.076.721	-	4.854.076.721	(2.345.923.279)	7	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.000.000.000	8.714.440.492	-	8.714.440.492	(3.285.559.508)	7	
4.3.3.01.04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	70.000.000	-	-	-	(70.000.000)	1	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.500.000.000	12.932.171.507	-	12.932.171.507	(2.567.828.493)	1	

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN			SISA LEBIH / (KURANG)	PEL
			S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	85.403.574.000	51.242.144.400	-	51.242.144.400	(34.161.429.600)	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	85.403.574.000	51.242.144.400	-	51.242.144.400	(34.161.429.600)	
4.3.4.01.01	Dana Desa	85.403.574.000	51.242.144.400	-	51.242.144.400	(34.161.429.600)	
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.844.800.000	2.495.233.200	-	2.495.233.200	(4.349.566.800)	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	6.844.800.000	2.495.233.200	-	2.495.233.200	(4.349.566.800)	
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	6.844.800.000	2.495.233.200	-	2.495.233.200	(4.349.566.800)	
	JUMLAH TOTAL PENERIMAAN	1.259.191.351.000	673.551.522.237	97.511.782.120	771.063.304.357	(488.128.046.643)	



Makassar, 28 September 2018
 Kepala Badan Perencanaan Daerah
 ARMAWATI A. PAUL, S.P., MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 : 19720404 199101 1 001